



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

BMIK

Berita Mahkamah Konstitusi

I N D E K S

No. 02 • Pebruari 2004

Editorial	3
Ruang Sidang	4
Catatan Panitera	11
Opini, Satya Arinanto	14
Perspektif, I Dewa Gede Palguna ..	16
Cakrawala, MK Korsel	24
Opini, Irmanputra Sidin	22
Aksi, berita-berita MK	26
UU Pemilu Legislatif	31

Hukum Acara MK Menjadi Sorotan

Dalam beberapa sidang Mahkamah Konstitusi (MK), muncul perdebatan tentang proses beracara di Mahkamah Konstitusi. Salah satu di antaranya pada sidang pengujian UU Minyak dan Gas Bumi. Bagaimana sebenarnya kedudukan pemohon di persidangan? Begitu pula dengan perkara-perkara lain yang cukup menarik, termasuk polemik Pasal 50 UU MK mengenai batasan undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji. Silahkan simak beberapa laporan di rubrik *Ruang Sidang* halaman 4-10, dan *Perspektif* yang memuat pandangan hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. pada halaman 11-17.

Dewan Pengarah

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H.
Prof. Abdul Mukthie Fajar, S.H., MS
Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestand, S.H.
Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M.
Dr. Harjono, S.H., MCL
I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
Maruarar Siahaan, S.H.
Soedarsono, S.H.

Penanggung Jawab:

Anak Agung Oka Mahendra

Wakil Penanggung Jawab:

H. Ahmad Fadlil Sumadi

Pemimpin Redaksi:

Winarno Yudho

Wakil Pemimpin Redaksi:

Rofiqul-Umam Ahmad

Redaktur Pelaksana:

Wasis Susetio

Sidang Redaksi:

Anak Agung Oka Mahendra,
Ahmad Fadlil Sumadi, Winarno Yudho,
Rofiqul-Umam Ahmad, Wasis Susetio,
Ali Zawawi, Musthafa Fahri, Munafrizal,
Nink Hanibal, Bisariyadi, Nurul Azkiya,
Bambang Suroso, Zainal A.M. Husein,

Sekretaris Redaksi/TU: Nink Hanibal
Distribusi: Nanang Subekti

Alamat Redaksi/TU:

Plaza Centris Lt. 4, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-5
Kuningan, Jakarta Selatan 12910
Telp. (021) 5269101 (hunting),
Faks (021) 5268995.

Diterbitkan oleh

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
e-mail: bmk@mahkamahkonstitusi.go.id

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

Pergantian tahun telah kita lewati. Tidak ada satu acara khusus di lingkungan karyawan kantor Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyambut tahun baru, kecuali pada tanggal 31 Desember 2003 lalu dibacakan Laporan Pelaksanaan Tugas Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Jenderal, Djanedjri M. Gaffar. Selama 119 hari ia melaksanakan tugas merintis pembentukan Sekretariat Jenderal MK untuk memberikan pelayanan dan dukungan kepada hakim konstitusi.

Ada kata-kata terselip dalam laporan tersebut yang sangat tepat untuk direnungi, yaitu perjalanan seribu mil didahului oleh langkah yang pertama, dan ibarat ayunan langkah yang pertama, MK telah meletakkan dasar pijakan bagi langkah-langkah selanjutnya. Masa kerja 4,5 bulan pertama yang seperti pekerjaan membuka hutan (*babat alas*) tentu bukan pekerjaan mudah. Berbagai rintangan dan hambatan menjadi tantangan bagi tim perintis. Namun kerja keras saja tidak cukup, sebab MK juga memerlukan kerja cerdas untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang diembannya.

Oleh karenanya, pergantian tahun merupakan momen yang tepat untuk evaluasi, apakah selama 119 hari kerja MK telah tercipta suatu mekanisme dan tata kerja bagi seluruh jajaran untuk bekerja secara cerdas? Bukan hanya soal waktu kerja yang diperhitungkan, tetapi juga hasil karya yang *prestatif* serta kepemimpinan yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan organisasi dan tugas-tugas sebuah lembaga mahkamah konstitusi.

Sejalan dengan itu, sejak pelantikan Sekretaris Jenderal definitif, Anak Agung Oka Mahendra, S.H., 2 Januari 2004, kami segera melakukan rapat evaluasi agar *BMK* tampil lebih baik dan berbobot. Kami sadar, *BMK* sebenarnya merupakan salah satu pelaksanaan pasal 13 UU No 24 Tahun 2003, yang mengharuskan MK membuat laporan berkala kepada publik. Harapan di tahun 2004 memang cukup banyak, namun kami memiliki motto "Sebuah karya lebih baik dari sekadar seribu harapan". Semoga.



OSurat Pembaca

Sebelumnya Saya ucapkan selamat atas lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, semoga dapat menjadi lembaga yang mampu menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi Indonesia. Kepada redaksi *Berita Mahkamah Konstitusi (BMK)* sebagai pembawa berita-berita konstitusi, saya selaku warga negara yang peduli akan keberlangsungan kehidupan bernegara di Indonesia berkeinginan untuk berlangganan *Berita Mahkamah Konstitusi* dan terbitan-terbitan lainnya mengenai konstitusi. Bagaimanakah cara mendapatkan *Berita*

Mahkamah Konstitusi dan terbitan apa saja yang diterbitkan? Mohon informasinya.

Mamat Romly
Jakarta Selatan

Bapak Mamat yang terhormat; selain Berita Mahkamah Konstitusi (BMK) redaksi juga menerbitkan Jurnal Konstitusi, Booklet MK, dan terbitan lain-lain. Untuk mendapatkannya Bapak bisa menghubungi bagian Distribusi melalui surat atau email.

Mengamankan Hasil Pertandingan

Perhelatan akbar rakyat Indonesia, yaitu Pemilihan Umum, akan digelar di tahun 2004 ini. Seperti halnya sebuah pertandingan olahraga besar yang akan menampilkan para atletnya di medan laga, 24 partai politik kontestan pemilu sudah bersiap-siap mengerahkan segala daya untuk memperoleh suara pemilih sebanyak-banyaknya, sehingga para wakil mereka dapat duduk di kursi parlemen. Demikian pula para calon presiden dan wakil presiden mulai giat menampilkan diri dan mengemukakan gagasannya agar makin dilirik rakyat.

Walaupun pesta demokrasi tersebut baru akan dimulai sekitar 3 bulan lagi, suasana 'penyambutan' sudah terasa bergelora, bahkan terkesan semakin panas. Oleh karenanya, segala konsekuensi dan kemungkinan buruk perlu diantisipasi.

Sebagai bagian dari usaha tersebut, untuk pertama kalinya negara Indonesia memiliki juri sekaligus wasit yang memutuskan sengketa hasil pemilu, yaitu Mahkamah Konstitusi. Pasal 10 butir d UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, memberikan kewenangan kepada MK sebagai lembaga negara untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Terkait dengan ini, pasal 74 UU tentang MK mengatakan bahwa kewenangan MK hanya terkait dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD, penentuan pasangan calon presiden-wakil presiden yang masuk pada putaran kedua pemilu presiden dan wapres, terpilihnya pasangan calon presiden dan wapres, serta perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan.

Seperti layaknya suatu pertandingan, kata menang atau kalah dapat menjadi perselisihan ketika hasil akhir pertandingan diumumkan. Masalah tersebut akan timbul, ketika hasil pengumuman secara signifikan mempengaruhi kemenangan seorang kandidat untuk memperoleh posisi

sebagai anggota DPD, presiden dan wakil presiden, ataupun perolehan kursi anggota parlemen. Disinilah letak tantangan terbesar sang wasit, di mana MK dituntut oleh masyarakat pemilih untuk memutuskan perkara dengan asas peradilan yang transparan, adil dan efektif.

Tentu bukan hal mudah, ketika tuntutan penyelesaian perkara yang diajukan juga harus cepat dan tepat. Untuk itu diperlukan persiapan secara menyeluruh dan cermat,

baik tata kerja, prosedur administrasi, maupun sarana dan prasarana untuk menjalankan tugas-tugas kewenangan MK. Lebih dari itu, waktu 3 kali 24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional, dianggap sebagai masa krusial bagi MK untuk menilai dan memutuskan, apakah keabsahan pemohon ataupun signifikansi dari perkara yang diajukan dalam kurun waktu yang singkat itu, benar-benar dapat diterima, dan selanjutnya diproses dalam persidangan oleh sembilan hakim konstitusi.

Waktu memang menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam proses kerja MK menangani perselisihan hasil pemilu. Sebab selain masa pengajuan permohonan yang singkat, dalam putusan pun MK mesti bertindak sigap dan tanggap tanpa melakukan kesalahan yuridis yang bisa merugikan para pihak, termasuk lembaga MK sendiri. Putusan terhadap perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden harus selesai dalam tempo 14 hari sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi, sementara untuk DPR, DPD dan DPRD, memiliki waktu 30 hari. Sudah barang tentu proses berperkara tersebut membutuhkan proses pembuktian serta argumentasi para pihak yang memerlukan waktu tidak sebentar. Hal ini jelas menjadi tantangan besar bagi Sembilan Pilar Penegak Keadilan, yaitu para hakim konstitusi.

wasis





Pengujian UU Pemilu:

Menggugat larangan caleg bekas PKI

Majelis Hakim MK bersidang melakukan pemeriksaan perkara yang diajukan Prof. Deliar Noer, dkk yang digabung dengan perkara yang diajukan oleh Samaun Utomo, Ahmad Subarto dan Mulyono (13/1) di Gedung Nusantara IV, Komplek MPR/DPR, Senayan Jakarta.

Majelis Hakim MK memutuskan untuk menggabungkan kedua perkara ini dengan pertimbangan kedua perkara memiliki pokok perkara yang sama yaitu pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945. Lebih khusus lagi kedua pemohon juga mempersoalkan pasal yang sama dalam UU tersebut, yaitu Pasal 60 huruf g yang berbunyi “Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat: ... g. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam G 30 S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya.” Rumusan ini oleh kedua pemohon dianggap bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 27, 28A s.d. 28J.

Acara pemeriksaan persidangan kali ini adalah untuk mendengarkan

keterangan DPR dan pemerintah. Wakil DPR tidak hadir sedangkan pemerintah diwakili Mendagri Hari Sabarno yang didampingi staf-stafnya. Ketua Majelis Hakim MK menyatakan, DPR tidak hadir dalam sidang kali ini karena lembaga legislatif itu sedang *reses*. “Namun hal ini bukan berarti keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat tidak dibutuhkan karena bila pada saatnya nanti ternyata keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat memang sangat dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim akan memanggil dan meminta keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada kesempatan lain,” ujar Hakim Ketua, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Dalam sidang, Majelis Hakim MK meminta keterangan Pemerintah untuk menjelaskan filosofi dari Pasal 60 huruf g UU Pemilu. Selain keterangan mengenai pokok perkara, Pemerintah juga diperkenankan oleh Majelis Hakim MK untuk menyampaikan keberatan-keberatannya yang berkenaan dengan pemohon misalnya mengenai *legal standing* dari pemohon. Setelah itu, Majelis Hakim MK kemudian mengajukan pertanyaan kepada pemerintah.

Hakim Anggota Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. mengajukan

Panitera Mahkamah Konstitusi Drs. Ahmad Fadlil, SH, MHum (kanan) menyerahkan bukti pembayaran biaya perkara usai sidang pengujian UU Pemilu.

pertanyaan menarik, yaitu hak pilih warga negara berarti menyangkut hak memilih dan hak dipilih, ibarat dua mata koin yang tak terpisahkan. Lalu mengapa dibedakan bahwa warga negara yang merupakan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya tetap memiliki hak memilih tetapi tidak memiliki hak dipilih yang dibatasi oleh undang-undang pemilu ini?

Mendagri Hari Sabarno menjawab bahwa dalam pembahasan UU Pemilu, ada beberapa ketentuan yang diambil melalui *voting* oleh rapat pleno DPR dan salah satunya adalah ketentuan dalam Pasal 60 huruf g ini sehingga pengambilan keputusan ketentuan Pasal 60 huruf g pemerintah tidak memiliki andil secara langsung. Mendagri melanjutkan, ketentuan Pasal 60 huruf g ini adalah bukan tanpa landasan hukum. Pasal 60 huruf g terikat oleh ketentuan dalam Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme *jo*. Tap MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 Sampai dengan Tahun 2002.

Kedua Ketetapan tersebut menjadi landasan hukum bagi pembatasan hak dipilih seorang warganegara karena PKI dan organisasi massa terlarang lainnya tetap dilarang keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

(bisaryadi)

Pengujian UU Ketenagalistrikan:

Sidang ditunda untuk konsolidasi tiga pemohon

MK menggelar sidang untuk menguji UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945 (15/1). Sembilan hakim konstitusi hadir dalam sidang yang diadakan di Gedung Nusantara IV, Komplek MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Pengujian terhadap undang-undang ini dimohonkan oleh tiga pemohon, yaitu Asosiasi Penasihat Hukum dan HAM Indonesia; Ir. Ahmad Daryoko dan M. Yunan Lubis, S.H.; serta Ir. Januar Muin dan Ir. David Tombeg. Sidang sedianya merupakan sidang lanjutan terhadap Pemohon I, yaitu Asosiasi Penasihat Hukum Indonesia yang memasuki tahap sidang pembuktian. Namun, Hakim Ketua Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., mengatakan karena UU yang dimohonkan untuk diuji sama, maka persidangan untuk masing-masing pemohon digabungkan.

Beberapa saat setelah Hakim Ketua menjelaskan tentang penggabungan sidang tersebut, Pemohon I, yang disampaikan oleh Johnson Pandjaitan, SH, menanyakan apakah pihaknya harus menunggu dulu pemeriksaan dua pemohon lainnya. Sebab, ia menambahkan, menurut pemberitahuan yang mereka terima dari panitera sidang hari ini yaitu mendengar penjelasan dari undangan. Karena itu apakah mereka harus menunggu selesainya sidang pemeriksaan terhadap Pemohon I dan Pemohon II dulu baru kemudian mereka ikut persidangan. Ketua MK menegaskan bahwa mereka tidak perlu menunggu, mereka tetap dapat ikut dalam persidangan hari ini.

Johnson Pandjaitan juga menyatakan keterkejutannya karena Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya adalah pihak yang berhubungan dalam advokasi mereka, dan mereka maksudkan untuk menjadi saksi dalam *judicial review* yang mereka mohonkan ini. Namun dalam persidangan kali ini ternyata mereka (Pemohon I dan

Pemohon II) juga ikut menjadi pihak pemohon *judicial review*. Karena itu mereka menanyakan pada Majelis Hakim apakah Pemohon I dan Pemohon II masih tetap bisa dijadikan saksi.

Dalam penjelasannya, Hakim Ketua menyatakan bahwa pada prinsipnya MK menerima permohonan dari pihak manapun yang sesuai dengan ketentuan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Pemohon I justru harus bersyukur karena *judicial review* yang mereka mohonkan mendapat dukungan dari pihak manapun. Dan mengenai saksi, sebetulnya lebih diperlukan saksi yang ahli mengenai ketenagalistrikan dan privatisasi.

Pada kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya, Pemohon II menyampaikan bahwa mereka menghadiratkan Prof. Harun Alrasyid, S.H. sebagai pendamping dalam persidangan kali ini. Dalam pokok-pokok pernyataan yang disampaikan, Pemohon I dan Pemohon II menegaskan bahwa Pasal 16 dan Pasal 68 UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Penegasan ini sama dengan pernyataan yang telah terlebih dahulu disampaikan oleh Pemohon I dalam persidangan sebelumnya.

Wakil Ketua MK selaku Hakim Anggota Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, SH meminta para pemohon untuk menjelaskan bagian mana dari UU yang mereka mohonkan untuk di-*judicial review* yang telah merugikan hak konstitusional mereka. Ia menegaskan agar para pemohon menyatakan secara spesifik apakah UU tersebut telah merugikan hak konstitusional mereka atau baru merupakan ancaman terhadap hak konstitusional mereka. Menanggapi hal ini, Prof. Harun Alrasyid, S.H. menyatakan bahwa Majelis Hakim cukup menegaskan apakah UU yang dimohonkan oleh pemohon bertentangan dengan UUD

1945 atau tidak.

Setelah Pemohon II dan Pemohon III menyampaikan pokok-pokok pernyataannya, dan Pemohon I mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataannya kepada Majelis Hakim, Hakim Ketua kemudian menawarkan agar masing-masing pemohon melakukan konsolidasi internal antarmereka sebelum persidangan berikutnya. Untuk itu Hakim Ketua kemudian menawarkan kepada para pemohon apakah sidang diskors atau ditunda. Para pemohon kemudian setuju agar sidang ditunda. (Rizal)

Pengujian pemekaran wilayah di Riau:

Perselisihan mengenai tiga desa

MK menggelar sidang pemeriksaan perkara yang berkenaan dengan pemekaran wilayah dalam proses otonomi daerah di Indonesia (14/01), bertempat di Gedung Nusantara IV, Komplek MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Kali ini Majelis Hakim MK melakukan pemeriksaan terhadap pengujian UU No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 53 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan, Singingi dan Kota Batam.

Selain dihadiri oleh pihak pemohon yaitu Pemerintah Kabupaten Kampar, sidang juga dihadiri oleh pihak-pihak terkait yaitu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Pemerintah Provinsi Riau. Perselisihan mengenai cakupan dan batas teritorial ini terjadi antara pihak pemerintah Kabupaten Kampar sebagai kabupaten induk dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai kabupaten hasil pemekaran. Daerah yang diperselisihkan, yang diduga karena adanya pertentangan antara UU No. 11 Tahun 2003 dengan UU No. 53 Tahun 1999, adalah desa Tandun, Aliantan, dan Kabun yang dari

awal secara teritorial masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tandun.

Menurut Pasal 4 huruf d UU No. 53 Tahun 1999 ketiga desa tersebut, yang semula menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Tandun, tidak termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Tandun yang menjadi wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Dengan demikian, ketiga desa tersebut tidak memiliki kepastian status hukum dan administrasi pemerintahan. Karena kondisi inilah pihak Pemerintah Kabupaten Kampar tetap mengurus ketiga desa ini dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian muncul UU No. 11 Tahun 2003 untuk merevisi UU No. 53 Tahun 1999. Dalam UU baru ini dijelaskan bahwa Kabupaten Rokan Hulu mencakup Kecamatan Tandun dan tidak secara eksplisit menyebutkan pengecualian ketiga wilayah tersebut. Berdasarkan UU ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu membentuk kecamatan baru di ketiga desa tersebut dan mengakibatkan adanya tumpang tindih dalam kewenangan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat.

Pihak pemohon berargumen bahwa UU No. 11 Tahun 2003 bertentangan dengan UU No. 53 Tahun 1999 sehingga mereka ingin tetap mempertahankan ketiga desa tersebut menjadi wilayah Kabupaten Kampar. Selain itu mereka menjelaskan bahwa tokoh masyarakat di ketiga desa tersebut ingin tetap berada di wilayah Kabupaten Kampar. Sementara pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dengan berpe-

gang pada UU No. 11 Tahun 2003 bersikukuh bahwa Kecamatan Tandun, yang secara teritorial dari awal meliputi tiga desa yang diperselisihkan dan tidak secara eksplisit dikecualikan dari wilayah Kecamatan Tandun, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Karena masih dalam proses pemeriksaan, Majelis Hakim MK yang dipimpin Hakim Ketua Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyampaikan beberapa pertanyaan untuk klarifikasi. Di antara pertanyaan yang muncul adalah bagaimana proses lahirnya UU No. 11 Tahun 2003 dan siapa yang berinisiatif untuk mengajukan, bagaimana mekanisme dan standar pemekaran wilayah. Pertanyaan menarik dan mendalam sekaligus inti dari perebutan wilayah ini diajukan oleh ketua sidang, yaitu ada apa sebenarnya dengan ketiga desa tersebut.

Pihak pemohon menyatakan akan memberikan penjelasan secara tertulis karena memerlukan data-data. Sementara pihak Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu menjelaskan bahwa ketiga desa tersebut memiliki potensi minyak gas yang cukup besar. Sidang pemeriksaan akhirnya ditutup dengan meminta pihak terkait memberikan keterangan tambahan tertulis yang diperlukan dalam jangka tujuh hari setelah sidang.

Selain itu, Hakim Ketua juga menjelaskan akan mengundang Mendagri pada sidang berikutnya sebagai pihak terkait yang pada sidang hari itu tidak hadir. (NA)

Sidang tentang Surat Utang Negara:

Kuasa hukum dikeluarkan dari ruang sidang

MK menggelar sidang pengujian UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (20/1). Sidang yang masih dipimpin oleh Wakil Ketua MK, Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH. ini diskors selama 1 jam karena persidangan mulai lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan.

Hadir sebagai kuasa pemohon pada persidangan adalah Johnson Pandjaitan, Saur Siagian, Lambia Siagian, Astuti Listia Ningrum, Basir Bahuga dan Dede Nurdin, yang tergabung dalam Asosiasi Penasihat Hukum Indonesia (APHI).

Sebelum sidang dimulai, Pimpinan Sidang menanyakan tentang tingkah laku salah seorang kuasa pemohon, Saur Siagian, pada sidang yang lalu (15/1) — pengujian UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945 — yang telah bersikap tidak sopan dan dinilai telah melakukan *contempt of court* terhadap Majelis Hakim. Majelis Hakim juga menanyakan apakah Saur Siagian menyesali perbuatannya itu dan bersedia menyatakan maaf secara tegas dihadapan persidangan.

JUMLAH PERMOHONAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

(sampai dengan 26 Januari 2004)

1. Permohonan terdaftar (terregistrasi)	: 26 Perkara.
2. Permohonan yang sedang dilakukan pemeriksaan persidangan	: 19 Perkara.
3. Permohonan yang telah mendapatkan ketetapan penarikan perkara	: 1 Perkara.
4. Permohonan yang telah mendapatkan Ketetapan	: 2 Perkara.
5. Permohonan yang telah mendapatkan Keputusan	: 1 Perkara.
6. Permohonan yang akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan	: 2 Perkara.
7. Permohonan yang tengah dilakukan pemeriksaan pendahuluan	: 1 Perkara.

Menanggapi pertanyaan yang diajukan Majelis, Saur Siagian menyatakan dirinya tidak bersalah dan telah diperlakukan secara tidak terhormat oleh Majelis, sehingga ia merasa tidak perlu meminta maaf, apalagi jika dikaitkan di dalam perkara sebelumnya dengan perkara yang sedang disidangkan ini (20/1).

Atas pernyataan tersebut, Pimpinan sidang memutuskan bahwa MK dengan segala kewibawaannya memerintahkan Saur Siagian untuk keluar dari arena persidangan. Keputusan yang diambil Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH. ini merupakan kewenangan konstitusional Majelis Hakim MK untuk menjaga martabat MK.

Setelah dikeluarkannya Saur Siagian dari arena persidangan, Majelis Hakim menawarkan kepada Kuasa Hukum Pemohon lainnya untuk melanjutkan sidang, tetapi tawaran itu ditolak oleh Johnson Pandjaitan dengan alasan seluruh Kuasa Hukum adalah satu tim. (nink)

Pengujian UU anti terorisme:

Sidang ditunda karena kurang bukti

Pada Selasa (20/1) di Gedung Nusantara IV, Gedung MPR/DPR pukul 09.30 wib, Mahkamah Konstitusi menggelar pemeriksaan persidangan tentang Hak Uji UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH. itu bertujuan untuk mencari bukti-bukti. Pemohon yang hadir adalah Ahmad Irawan Adnan, SH., kuasa hukum dari Maskur Abdul Kadir.

Sebelum persidangan dimulai, pemohon menyampaikan tanggapan terhadap argumentasi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang disampaikan pada persidangan yang lalu (10/12). Ada 2 (dua) hal pokok yang

telah disampaikan Pemerintah dan DPR, yaitu **pertama**, tentang *extra ordinary-crime* sebagai kualifikasi terhadap peristiwa bom Bali adalah hal yang sah, sehingga UU itu bisa diberlakukan secara surut, atau menurut Pemerintah dan DPR pemberlakuan surut itu adalah sah karena peristiwa bom Bali adalah suatu kejahatan yang luar biasa. Pemohon menanggapi bahwa pendapat Pemerintah dan DPR itu sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan atas ketentuan konstitusi.

Menurut pemohon, pendapat itu adalah ancaman terhadap suatu kepastian hukum, yaitu mengenai istilah *extraordinary crime* tidak memiliki batasan maupun parameter yang jelas, sehingga setiap saat Pemerintah secara kondisional dapat memberikan penafsiran. Dengan kata lain, sama saja Pemerintah tidak memberlakukan asas legalitas di Indonesia, karena pengecualian selalu bisa dikarang-karang dan diada-adakan oleh Pemerintah.

Argumentasi Pemerintah dan DPR **kedua** adalah bahwa Pasal 28 I dari UUD 1945 tidak berdiri sendiri namun berhubungan dengan Pasal 28 J (setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dan hak asasi orang lain). Untuk argumentasi ini pemohon memberikan tanggapan bahwa meskipun Pasal 28 I ini tidak berdiri sendiri, tapi pasal ini mempunyai arti tersendiri yang tidak perlu dihubungkan dan dicari-cari kelemahannya terhadap pasal yang lain dalam UUD.

Menurut pemohon, jika MK membenarkan kedua argumentasi tersebut maka MK memberikan lisensi bagi Pemerintah dan DPR untuk bisa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UUD. Hanya dengan syarat yang mudah, asal ada kata-kata *against humanity, against extraordinary crime* maka Pemerintah dengan seandainya dapat melakukan pengecualian, sehingga mengancam kepastian hukum dan asas legalitas yang selama ini dianut.

Setelah pemohon menyampaikan tanggapannya, Majelis Hakim mena-

nyakan tentang bukti surat atau bukti tertulis kepada pemohon. Ada 6 bukti yang dilampirkan pemohon dalam permohonannya. Selanjutnya Wakil Ketua MK selaku Hakim Anggota Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH. menjelaskan bahwa UU No. 24 tahun 2003 mengharuskan hakim konstitusi mempertanyakan ihwal cara pemohon mendapatkan bukti-bukti, terutama bukti P6. Pemohon menerangkan bahwa kuasa pemohon juga merupakan kuasa hukum dalam perkara di Pengadilan Negeri di Denpasar, sehingga wajar jika kuasa pemohon menerima surat dakwaan itu sebagai bagian dari proses beracara di Pengadilan Negeri Denpasar. Sedangkan permintaan Majelis Hakim akan surat permohonan kasasi pemohon akan disusulkan.

Selanjutnya, Majelis Hakim menanyakan adanya saksi biasa atau saksi ahli dan alat bukti lain. Tentang saksi biasa dan saksi ahli, pemohon memohon agar Mahkamah dapat memanggil saksi-saksi yang dikehendaki pada persidangan yang akan datang. Tapi Majelis tetap memberikan kesempatan kepada pemohon agar mengupayakan secara maksimal pemanggilan saksi tersebut. Pada sidang yang lalu, pemohon mengharapkan agar Majelis dapat menghadirkan saksi (badan pekerja) yang terlibat di dalam panitia perumusan dan penyusunan UU No. 16 Tahun 2003 karenanya pemohon merasa bahwa untuk menghadirkan saksi tersebut adalah diluar kemampuan mereka. Adapun kesaksian yang diinginkan adalah apakah badan pekerja tersebut telah memperhitungkan adanya Pasal 28 I UUD 1945 pada saat diskusi atau pembahasan mengenai lahirnya UU No. 16 tahun 2003 ini.

Pada persidangan, pemohon menyebutkan nama-nama Prof. Dr. Akmal Rasyid, Prof. Dr. Muladi, SH. dan Prof. Ismail Suni, yang rencananya akan dijadikan saksi ahli pada sidang yang akan datang.

Setelah dirasakan tidak ada lagi yang perlu dijelaskan dalam persidangan, Majelis Hakim menutup sidang dan menyatakan bahwa sidang ditun-

da hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Dan pada sidang yang akan datang Majelis minta agar pemohon melengkapi bukti-bukti yang masih kurang yaitu bukti permohonan kasasi dan dapat menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangan (nink).

Sidang UU Ketenagakerjaan:

Pengunjung membludak

MK menggelar sidang pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (20/1). Majelis Hakim dipimpin oleh Wakil Ketua MK Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH.

Berbeda dengan sidang-sidang MK yang relatif tidak terlampaui banyak pengunjungnya, sidang hak uji UU

Ketenagakerjaan justru sebaliknya, pengunjung sangatlah ramai. Membludaknya pengunjung ini terlihat dari terisinya semua kursi yang disediakan oleh panitia untuk publik yang ingin mengikuti jalannya persidangan. Selain wartawan dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik, hadir para karyawan dan karyawan dari berbagai perusahaan dan serikat pekerja, serta para pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pada Sidang yang sempat diskors 15 menit karena menunggu surat atau bukti-bukti lainnya tiba, Majelis Hakim menanyakan tentang kemungkinan pengajuan alat bukti saksi, baik saksi biasa maupun saksi ahli pada persidangan yang akan datang. Menanggapi pertanyaan tersebut, pemohon menyatakan akan mengajukan dua orang ahli, yaitu satu orang ahli politik khususnya

terkait dengan konstitusi dan kebijakan ekonomi dan satu orang ahli lainnya ahli hukum perburuhan, serta tiga orang saksi dari buruh yang langsung mengalami kerugian akibat adanya UU Ketenagakerjaan tersebut.

Sebelum mengakhiri persidangan, Majelis Hakim memberitahukan kepada pemohon tentang mekanisme menghadirkan saksi ahli dan saksi biasa, yaitu bahwa sebelum seseorang menjadi saksi di persidangan, terlebih dahulu pemohon harus mengajukan calon saksi itu kepada Panitera, dan kemudian Majelis Hakim akan menilai layak atau tidaknya orang tersebut menjadi saksi untuk dimintai keterangan. Jika orang yang diajukan Pemohon itu dinyatakan layak, maka Majelis Hakim akan memanggil orang itu untuk menjadi saksi pada persidangan selanjutnya. (nink).



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PMK/2003

TENTANG TATATERTIB PERSIDANGAN PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk menjaga agar penyelenggaraan persidangan berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan sekaligus menjaga kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dipandang perlu untuk diadakan peraturan tentang tata tertib persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Mengingat:

1. Pasal 24 dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 September 2003;
2. Hasil Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 September 2003;
3. Hasil Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 September 2003;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA TERTIB PERSIDANGAN PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam peraturan Mahkamah Konstitusi ini, yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Permohonan adalah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi adalah sidang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi, kecuali dalam keadaan yang luar biasa dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.
5. Ketua Sidang Pleno adalah Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi atau Ketua Sementara dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada bersamaan.
6. Panel Hakim adalah rapat Hakim Konstitusi yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim untuk memeriksa permohonan yang hasilnya dibahas dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk diambil putusan.
7. Majelis Hakim Konstitusi adalah persidangan Hakim Mahkamah Konstitusi.
8. Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
9. Panitera Pengganti adalah Pejabat Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang menggantikan Panitera untuk melaksanakan tugas membantu Majelis Hakim Konstitusi dalam persidangan.
10. Juru Sumpah adalah aparat Mahkamah Konstitusi yang bertugas membantu Majelis Hakim Konstitusi dalam pengambilan sumpah terhadap saksi, ahli, dan atau Penerjemah dalam persidangan.
11. Penerjemah adalah orang yang telah diambil sumpahnya oleh Mahkamah Konstitusi yang bertugas membantu Majelis Hakim Konstitusi dalam menerjemahkan bahasa lain ke dalam Bahasa Indonesia, baik lisan, tulisan, maupun isyarat, yang terdapat pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.
12. Juru Panggil adalah aparat Mahkamah Konstitusi yang membantu Majelis

Pengujian UU Penyiaran:

Pemohon menilai KPI represif

Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Depkeh dan HAM Abdulgani Abdullah dalam sidang MK dengan agenda pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (21/1) menguraikan bahwa kehadiran UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berangkat dari adanya kekhawatiran mulai dominannya media terhadap realitas sosial yang sebenarnya. Untuk meminimalisir dominasi media terhadap realitas sosial itu, pemerintah merancang UU Penyiaran. Untuk menyeimbangkan kondisi tersebut, maka selanjutnya, dibentuklah Komisi Pe-

nyiaran Indonesia (KPI) yang menjadi wadah partisipasi publik.

Hadir dalam sidang itu, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Syamsul Muarif dan dari kalangan DPR hadir Patrialis Akbar, anggota Komisi II. Sidang dihadiri pula oleh Ishadi SK (Direktur Trans TV) dan Uni Lubis (Wakil Pemred TV7).

“UU Penyiaran ini diposisikan pada ungkapan bahwa realitas media bukanlah realitas sosial. Realitas media hanyalah bagian kecil dari realitas sosial. Mengingat itu, UU Penyiaran ini untuk mengatur interaksi yang lebih luas yang terjadi dalam lingkungan penyiaran. Posisi inilah yang diduduki KPI sehingga tidak terjadi ketimpangan atau dominasi realitas media terhadap realitas sosial, seperti yang dikhawatirkan,” jelas Abdulgani saat menjawab pertanyaan

Hakim Anggota I Dewa Gede Palguna.

Akan tetapi, KPI dinilai pemohon memiliki kewenangan represif yang potensial mematikan kebebasan berpendapat, kebebasan ekspresi, dan kebebasan lembaga penyiaran. Dalam Pasal 55 Ayat (2) tercantum sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan siaran, dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Demikian argumentasi dari pemohon yang diwakili Todung Mulya Lubis dalam menyampaikan beberapa alasan yuridis yang membuat pemohon mengajukan *judicial review* UU No 32 Tahun 2002. (mf)

- Hakim Konstitusi yang bertugas menyampaikan panggilan dan atau pemberitahuan kepada para pihak dan atau kuasanya, para saksi, ahli, dan penerjemah, serta tugas lain yang dibebankan kepadanya dalam persidangan.
13. Petugas keamanan adalah aparat Mahkamah Konstitusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban persidangan baik di dalam maupun di luar ruang sidang.
 14. Pengunjung sidang adalah orang yang hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi untuk menyaksikan jalannya persidangan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang.

Pasal 2

Persidangan dilakukan dengan tertib, aman, lancar, dan berwibawa

Pasal 3

- (1) Sekretariat Jenderal menyediakan sarana dan prasarana serta keperluan lainnya guna mendukung penyelenggaraan persidangan.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat Jenderal berkoordinasi dengan Panitera.

Pasal 4

- (1) Panitera mempersiapkan dan menunjuk petugas yang membantu Majelis Hakim Konstitusi dalam persidangan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Panitera Pengganti, Juru Sumpah, Penerjemah, Juru Panggil, dan atau petugas lain yang dianggap perlu untuk memperlancar persidangan.
- (3) Pelaksanaan tugas oleh para petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikoordinasi oleh Panitera sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Tata Tertib Persidangan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 5

Para Pemohon dan atau Kuasanya, Termohon dan atau Kuasanya, Saksi, dan Ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan, melaporkan kehadirannya kepada Panitera.

Pasal 6

- (1) Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan.
- (2) Pengunjung sidang dilarang :
 - a. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan.
 - b. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

- c. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan lainnya.
 - d. Merendahkan martabat atau kehormatan Hakim Konstitusi dan atau Petugas Mahkamah Konstitusi.
 - e. Menghina Pemohon dan atau Kuasanya, Termohon dan atau kuasanya, Saksi, dan Ahli.
- (3) Larangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e juga berlaku bagi Pemohon dan atau Kuasanya, Termohon dan atau Kuasanya, Saksi, dan Ahli.

Pasal 7

- (1) Pemohon dan atau Kuasanya, Termohon dan atau Kuasanya, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang :
 - a. Menempati tempat duduk yang telah disediakan.
 - b. Menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi.
- (2) Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, Saksi, dan Ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada Majelis Hakim Konstitusi, melalui Panitera atau Panitera Pengganti yang ditugaskan untuk itu.


Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi.
- (2) Barangsiapa melakukan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah diperingatkan dengan patut, atas perintah Ketua Majelis Hakim, dapat dikeluarkan dari ruang sidang atau gedung Mahkamah Konstitusi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 24 September 2003

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Pengujian UU Minyak dan Gas Bumi

Majelis Hakim Keluarkan Penasihat Hukum dari Ruang Sidang

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH mengambil keputusan tegas mengeluarkan Saur Siagian, SH dari persidangan Pengujian UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945 karena bersikap tidak sopan terhadap Majelis Hakim.

Peristiwa yang terjadi dalam persidangan hari Kamis, 15 Januari 2004, itu bermula ketika wakil Pemohon Johnson Pandjaitan, SH menanyakan pada Ketua MK mengapa pemerintah dan DPR tidak hadir dalam persidangan yang digelar hari ini, sedangkan Ketua MK telah menjanjikan hal itu pada persidangan sebelumnya. Menanggapi hal ini Ketua MK menjelaskan bahwa Majelis Hakim MK terdiri dari 9 hakim konstitusi yang harus memutuskan bersama tentang hal itu. Ia juga menambahkan bahwa pada persidangan kali ini Majelis Hakim memandang kehadiran pemerintah dan DPR belum diperlukan. Namun boleh jadi dalam persidangan berikutnya pemerintah dan DPR akan diminta hadir dalam persidangan.

Merasa tidak puas dengan penjelasan itu, Saur Siagian, SH kemudian dengan nada suara yang tinggi menambahkan bahwa pemerintah dan DPR telah melakukan *contempt of court* terhadap persidangan kali ini. Selanjutnya Saur Siagian, SH terlibat perdebatan dengan Majelis Hakim MK. Menanggapi pernyataan dan sikap ini, Ketua MK menjelaskan bahwa persidangan MK bukan peradilan adversarial seperti di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Karena itu Pemohon tidak berhadapan dengan pemerintah. Ketua MK menambahkan bahwa Pemohon tidak perlu bertengkar dengan Majelis Hakim. Hakim Konstitusi Maru-

arar Siahaan, SH menambahkan sebagai pengacara yang berpengalaman seharusnya saudara Saur Siahaan bersikap sopan dalam persidangan.


Namun himbuan ini tetap tidak diindahkan oleh Saur Siagian, SH. Ia tetap berbicara keras meski telah diminta untuk berhenti bicara dan memberikan kesempatan pihak lain untuk bicara. Dengan nada suara yang tetap keras dan menjadi emosional Saur Siagian, SH menolak pernyataan Ketua MK bahwa ia telah bersikap tidak menghormati persidangan ini. Karena tetap bertahan dengan sikapnya yang kasar pada Majelis Hakim, Ketua MK kemudian mengultimatum Saur Siagian bahwa Majelis Hakim akan mengeluarkannya dari persidangan jika ia tetap bersikap seperti itu. Karena tidak menghiraukan ultimatum itu dan justru menantang Majelis Hakim mempersilakan mengeluarkannya dari persidangan, Ketua MK kemudian mengetuk palunya sambil menyatakan yang bersangkutan agar keluar dari persi-

dangan. Wakil Ketua MK Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., tampak memberi isyarat tangan mengusir Saur Siagian dari persidangan. Meski telah diputuskan agar keluar dari persidangan, Saur Siagian tetap duduk di tempatnya dan terus bersuara keras dan semakin emosional kepada Majelis Hakim. Ketua MK kemudian meminta petugas untuk mengeluarkan bersangkutan dari persidangan.

Sebelum melanjutkan persidangan, Ketua MK mengatakan seharusnya pengacara Pemohon bersikap sopan kepada Majelis Hakim supaya mendapat simpati dari mereka, bukan sebaliknya. "Tak usah gagah-gagahan dalam persidangan MK ini," tegas Ketua MK. Ketua MK menegaskan agar peristiwa seperti itu tidak terulang lagi pada masa mendatang. Ia juga mengatakan, para hakim konstitusi akan memusyawarahkan peristiwa yang baru pertama kali terjadi dalam persidangan MK RI tersebut.

(Rizal)

Kartun Konstitusi



Laporan Persidangan: Dari Penggabungan Perkara Hingga *Contempt of Court*

Dapat Tambahan 2 Perkara, MK Kini Menangani 26 Perkara

Hingga pertengahan Januari 2004, tercatat dua perkara baru masuk dalam Buku Registrasi Perkara MK, yaitu permohonan *judicial review* terhadap UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI, serta UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945 yang keduanya diajukan oleh F. Hadie Ustman dkk.

Dengan masuknya dua perkara itu, jumlah seluruh perkara yang masuk ke MK menjadi 26 perkara. Empat perkara telah mendapatkan satu ketetapan dan tiga putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Masing-masing, satu perkara mendapatkan ketetapan pencabutan perkara, dua perkara mendapatkan ketetapan ketidakwenangan MK untuk mengadili, dan satu perkara mendapatkan keputusan tidak dapat menerima permohonan pemohon.

Sedangkan 22 perkara lainnya tengah menjalani persidangan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan.

Pada 30 Desember 2003 MK menggelar sidang dengan agenda pembacaan ketetapan dan keputusan. Pada bulan Januari, MK kembali menggelar sidang berturut-turut pada tanggal 13-15, 20-23, dan tanggal 26 dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR sebagai pihak *quasi* termohon, dan pembuktian.

Pembacaan keputusan dan ketetapan

Jika pada Desember lalu MK mengeluarkan ketetapan yang mencahut permohonan perkara, pada bulan Januari MK mengeluarkan satu keputusan dan membuat ketetapan untuk dua perkara.

Terhadap perkara No. 004/PUU-I/2003 uji materil UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Ps. 7 ayat

(1) huruf g oleh pemohon Machri Hendra S.H., Majelis Hakim MK melalui sidang (23/12/2003), memberikan putusan yang menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 50 dan 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.

Sedang perkara 015/PUU-I/2003 dengan pokok perkara verifikasi Partai Persatuan Nasional Indonesia (PPNI) dengan pemohon H. Karimullah Ganda Bako dan H.M. Banang SH, MH, MBL, oleh Majelis Hakim MK dianggap tidak menjadi kewenangan MK.

Hal yang sama juga ditetapkan terhadap perkara No. 16/PUU-I/2003 dengan pokok perkara permohonan pembatalan putusan Mahkamah Agung RI No. 179 PK/PDT/1998 tanggal 7 September 2001. Perkara ini dianggap secara absolut bukanlah kewenangan MK untuk mengadili.

Sidang Januari 2004

Sebagai lanjutan dari acara pemeriksaan persidangan pada bulan lalu, MK menggelar sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda yang berbeda. Agenda persidangan lebih menitikberatkan pada mendengarkan keterangan pihak Pemerintah dan DPR, serta agenda acara pembuktian. Bertempat di Gedung Nusantara IV, Komplek MPR/DPR, Senayan, Jakarta sidang berlangsung mulai 13-15 Januari 2004, dilanjutkan 20-23 Januari 2004, dan diakhiri pada 26 Januari 2004.

Dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, Majelis Hakim MK menanyakan tentang alat-alat bukti yang dimiliki, juga secara bersama-sama dengan pemohon/kuasa pemohon mencocokkan salinan dengan alat bukti aslinya. Majelis Hakim MK juga meminta penjelasan keabsahan alat bukti yang dimiliki oleh pemohon, khususnya cara memperolehnya. Selain itu, Majelis Hakim MK juga menanyakan ada tidaknya saksi-saksi ahli yang ingin diajukan untuk diperiksa.

CATATAN PERISTILAHAN

Judicial Review: adalah istilah teknis dalam hukum tatanegara Amerika Serikat yang maksudnya adalah wewenang pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi. (Jerome A. Barron and C. Thomas S., *Constitutional law* (St. Paul Menn: West Publishing Co. 1986 P. 4-5). Dalam hukum tatanegara Indonesia, istilah yang sudah baku ialah "Hak menguji" yang terdiri dari hak menguji formal dan hak menguji material. Hak menguji formal mengenai prosedur pembuatan UU, sedang hak menguji materiel mengenai kewenangan pembuat UU.

Buku Registrasi Perkara Mahkamah Konstitusi: Buku catatan yang mencatat secara terperinci dan sistematis perkara-perkara yang telah resmi diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan telah dipersiapkan untuk dilakukan persidangan terhadap perkara-perkara tersebut.

Contempt of Court: Penghinaan terhadap lembaga peradilan dalam hal ini terhadap Mahkamah Konstitusi. Salah satu diantaranya adalah ketika melakukan pelanggaran terhadap tata tertib persidangan yang berakibat terganggunya jalan persidangan.

Quasi Termohon (Termohon Semu): adalah posisi yang dimiliki oleh pihak pemerintah dan DPR dalam perkara pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945. Dengan posisi ini, maka pemerintah bukanlah menjadi pihak termohon yang berposisi berseberangan diametral dengan pemohon.

Penggabungan Perkara

Ada hal menarik pada pemeriksaan persidangan terhadap perkara-perkara di MK, yaitu digabungannya pemeriksaan beberapa perkara yang memiliki kesesuaian obyek perkara. Perkara No. 011/PUU-I/2003 digabung dengan perkara No. 017/PUU-I/2003 karena memiliki kemiripan obyek perkara, yaitu pengujian materiil UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu terhadap UUD 1945.

Perkara No. 001/PUU-I/2003, No. 021/PUU-I/2003 dan No.022/PUU-I/2003 juga digabung dengan pertimbangan memiliki kesamaan obyek perkara, yaitu uji materiil UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945.

Penggabungan itu merupakan "ijtihad" untuk melakukan efisiensi penyelenggaraan peradilan yang mempunyai asas cepat dan sederhana, seperti tertuang dalam penjelasan UU No.

24 Tahun 2003 tentang MK, bahwa "Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara cepat dan sederhana".

Contempt of Court

Sidang MK pada Januari ini mencatat kejadian dikeluarkannya seorang pengacara dari ruang sidang karena dianggap telah melakukan *contempt of court* yang dapat merongrong kewibawaan MK. Pada sidang untuk perkara 002/PUU-I/2003 dengan pokok perkara hak uji UU No. 22 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (15/1), salah seorang kuasa hukum pemohon mempertanyakan ketidakhadiran Pemerintah dan DPR dalam persidangan.

Meskipun telah diberikan jawaban oleh Majelis Hakim MK bahwa acara pembuktian memang tidak mengha-

ruskan kehadiran pihak pemerintah dan DPR, akan tetapi 'si pengacara' tetap ngotot dan dianggap bertindak 'over-acting'. Hakim Konstitusi yang menilai ia telah melakukan *contempt of court*, meminta Hakim Ketua agar mengeluarkannya dari ruang sidang. Perintah pengeluaran tersebut menjadikan makin memanasnya suasana sidang, walaupun dapat dikendalikan dengan cepat oleh petugas pengamanan persidangan.

Malangnya, sang pengacara kembali berulah yang sama ketika hadir menjadi kuasa hukum pada perkara No. 003/PUU-I/2003 mengenai hak uji UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (20/1). Ketika Majelis Hakim meminta kepadanya untuk mengucapkan permintaan maaf atas kelakuan pada sidang sebelumnya tersebut, ia tetap saja bertindak 'over-acting' sehingga diperintahkan lagi untuk keluar dari ruang persidangan. (zainal).

**PERMOHONAN TERBARU HAK Uji UNDANG-UNDANG
DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

No.	No. Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Isi Permohonan
1.	024/PUU-I/2003	Hak uji UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap UUD 1945.	Budiman Moenadjad S.H,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan menerima permohonan Pemohon; 2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan; 3. Menyatakan materi muatan UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 ayat (1), terutama yang berkaitan dengan sanksi pidana, atau setidaknya-tidaknya sebagian dari pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 28 A yuncto Pasal 28 D ayat (1); 4. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hokum yang mengikat atas materi muatan hukuman pidana dalam pasal 3 ayat (1) UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, atau setidaknya-tidaknya sebagian dari Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 A yuncto Pasal 28 D UUD 1945.
2.	001/PUU-I/2004	Hak uji UU No.23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945.	F. Hadie Ustman dkk	(Isi permohonan belum jelas, karena sampai saat ini belum mengembalikan perbaikan permohonannya).
3.	002/PUU-I/2004	Hak uji UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPR Daerah.	F. Hadia Ustman dkk.	(Isi permohonan belum jelas, karena sampai saat ini belum mengembalikan perbaikan permohonannya).

JADWAL PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
 Pebruari dan Maret 2004, di Gedung Mahkamah Konsitusi RI
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat

No	Hari/tanggal	Jam (Wib)	No. perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Acara	Panitera Pengganti
1.	Rabu 11/02/2004	09.30 – 11.30	005/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945	UTI. Dkk	Pembuktian	Cholidin Nasir, SH. Jara Lumbanraja, SH.
I S T I R A H A T							
2.	Sda	13.30 – 15.30	009/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945	ASPPAT Indonesia	Pembuktian	Teuku Umar, SH. Triyono Edy Budhiarto, SH.
3.	Kamis 12/02/2004	09.30 – 11.30	006/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPTPK terhadap UUD 1945	KPKPN	Pembuktian	Triyono Edy Budhiarto, SH. Teuku Umar, SH.
I S T I R A H A T							
4.	Sda	13.30 – 15.30	010/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 53 Tahun 1999 terhadap UUD 1945	Bupati Kampar	Mendengar Keterangan DPR dan Pemerintah serta meminta keterangan tertulis DPR dan Pemerintah	Rustilani, SH. Widi Astuti, SH.
5.	Jumät 13/02/2004	09.30 – 11.30	011/PUU-I/2003 017/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terhadap UUD 1945 Pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terhadap UUD 1945	Prof. Deliar Noer. Dkk Sumaun Utomo, Dkk	Mendengarkan Keterangan DPR dan Pembuktian	Cholidin Nasir, SH. Jara Lumbanraja, SH.
6.	Senin 16/02/2004	09.30 – 11.30	002/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945	Dorma H. Sinaga, SH. Ketua Umum APhi. Dkk	Pembuktian	Jara Lumbanraja, SH. Cholidin Nasir, SH.
I S T I R A H A T							
7.	Sda	13.30 – 15.30	003/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara terhadap UUD 1945	Dorma H. Sinaga, SH. Dkk	Pembuktian	Teuku Umar, SH. Triyono Edy Budhiarto, SH.
8.	Selasa 17/02/2004	09.30 – 11.30	018/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 45 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 5 Tahun 2000 terhadap UUD 1945	Drs. John Ibo M.M.	Mendengar Keterangan DPR dan Pemerintah serta meminta keterangan tertulis DPR dan Pemerintah	Kasianur, SH.
I S T I R A H A T							
9.	Sda	13.30 – 15.30	001/PUU-I/2003 021/PUU-I/2003 022/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945. Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945. Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945.	Asosiasi Penasihat Hukum & HAM Indonesia Ir. Ahmad Daryoko M. Yunan Lubis, SH. Ir. Januar Muin Ir. David Tombeg	Pembuktian Lanjutan	Kasianur, SH. Widi Astuti, SH. Widi Astuti, SH.
10.	Selasa 24/02/2004	09.30 – 11.30	013/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 2 tahun 2002 terhadap UUD 1945	Masykur Abdul Kadir. Dkk	Pembuktian Lanjutan	Widi Astuti, SH. Rustilani, SH.
I S T I R A H A T							
11.	Sda	13.30 – 15.30	012/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945	Saeiful Tavip. Dkk	Pembuktian Lanjutan	Triyono Edy Budhiarto, SH. Teuku Umar, SH.
12.	Selasa 02/03/2004	09.30 – 11.30	019/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945	APHI	Pembuktian	Teuku Umar, SH.
I S T I R A H A T							
13.	Sda	13.30 – 15.30	020/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 31 Tahun 2002 tentang PARPOL terhadap UUD 1945	H. Agus Miftah	Pembuktian	Rustilani, SH.
14.	Rabu 03/03/2004	09.30 – 11.30	007/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terhadap UUD 1945	Ir. H. A. Hehamahua. MSc. Dkk	Pembuktian Lanjutan	Widi Astuti, SH.

Jakarta, 27 Januari 2003
 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

P A N I T E R A
 Drs. H. AHMAD FADLIL SUMADI, SH., M.Hum.

Diskursus tentang Pasal 50 UUMK

Oleh **Satya Arinanto**

Analisis masalah hukum dan konstitusi



Sebagaimana telah diduga dari semula, eksistensi Pasal 50 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK) dalam implementasinya telah menimbulkan perdebatan atau diskursus yang cukup intens, baik di kalangan dalam Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri maupun di luar MK.

Pada awalnya, ketika UU MK masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU), yang ketika itu masih dalam proses pembahasan, masuknya “pasal titipan” dari Departemen Kehakiman dan HAM itu cukup menimbulkan pro dan kontra. Kalangan-kalangan di luar MK - terutama dari kalangan akademisi dan LSM hukum, termasuk Prof. Jimly Asshiddiqie sendiri yang saat ini menjadi Ketua MK - cukup banyak yang menentang masuknya pasal ini. Salah satu alasan yang dikemukakan ialah bahwa ketentuan semacam ini tidak signifikan, dan di berbagai negara lainnya juga tidak ada ketentuan pembatasan semacam ini.

Substansi Pasal 50 sebenarnya bertujuan untuk memberikan batasan terhadap UU yang dapat dimohonkan untuk diuji. Hal ini tercermin dalam rumusan pasal tersebut yang menyatakan bahwa UU yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “setelah perubahan UUD Negara RI

Tahun 1945” adalah perubahan pertama UUD Negara RI Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999.

Dalam proses perjalanannya, tidak lama setelah UU tersebut disahkan, sempat timbul perdebatan mengenai substansi Penjelasan Pasal 50 tersebut. Dalam beberapa kesempatan seminar, ada pertanyaan kepada penulis apakah isi Penjelasan Pasal 50 tersebut tidak berarti bahwa UU yang bisa diajukan permohonan kepada MK hanyalah UU hasil perubahan yang pertama saja. Hal ini sejalan dengan rumusan kalimat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945” adalah *perubahan pertama UUD Negara RI Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999* (kursif dari penulis). Dari segi logika hukum tersebut, pandangan yang mendukung pendapat ini sebenarnya bisa dipahami. Dengan kata lain bahwa hal ini dapat berimplikasi harus diamandemennya UU MK. Namun “untungnya”, perdebatan tentang hal ini tidak sampai melebar ke luar, namun hanya terjadi di kalangan akademis saja.

Sebagaimana dinyatakan di muka, dalam implementasinya ketentuan Pasal 50 tersebut menimbulkan berbagai perdebatan. Hal ini antara lain muncul dalam Putusan MK RI Nomor; 004/PUU-I/2003 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 23 Desember 2003 dan diucapkan dalam Sidang Pleno MK

yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Desember 2003. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum dan peradilan di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum dan peradilan konstitusi, dalam suatu putusan pengadilan dicantumkan adanya pendapat hukum yang berbeda (*dissenting opinion*) dari para hakim. Dalam perkembangannya selama ini, pencantuman ketentuan yang berkaitan dengan hal ini selalu menimbulkan pro dan kontra. Namun UU MK sudah bertindak jauh lebih maju dengan mencantumkan kemungkinan hal ini, yakni Pasal 45 ayat (10) yang menyatakan bahwa dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Adapun permohonan yang dimaksud dalam hal ini diajukan oleh Machri Hendra, seorang hakim pada Pengadilan Negeri Padang. Ia mempermasalahkan substansi Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang dinilai bersifat diskriminatif. Dalam Pasal itu, ditetapkan bahwa seorang hakim karir bisa diangkat sebagai hakim agung jika berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Ketua Pengadilan Tinggi, atau 10 tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi. Untuk mencapai kualifikasi itu, dihitung-hitung dibutuhkan waktu tidak kurang dari 30 tahun. Padahal di sisi lain, untuk jadi hakim agung dari jalur nonkarir, hanya disyaratkan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun di bidang hukum.

Dengan diilhami pendapat John Marshall (Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) AS) yang mendasarkan pada sumpahnya ketika diangkat sebagai hakim MA

dalam kasus *Marbury vs Madison* yang kemudian menjadi sangat terkenal itu, dan menjadi tonggak pelaksanaan *judicial review* di AS walaupun Konstitusi AS pada saat itu sebenarnya belum mengatur mengenai masalah itu, 6 orang hakim konstitusi yang mengadili kasus ini berpendapat bahwa mereka karena jabatannya akan memeriksa perkara permohonan *in casu* dengan **mengeyampingkan** Pasal 50 tersebut. Keenam hakim konstitusi tersebut adalah Jimly Asshiddiqie, Harjono, I Dewa Gede Palguna, A. Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan,

dan Soedarsono. Namun demikian, ada tiga hakim lainnya yang memiliki pendapat yang berbeda, yakni M. Laica Marzuki, Achmad Roestandi, dan A.S. Natabaya. Salah satu inti pandangan dari ketiga hakim yang berbeda itu menyatakan bahwa manakala Pasal 50 tersebut dipandang bercacat hukum karena bertentangan (*tegengesteld*) dengan UUD 1945, maka hal dimaksud hanya dapat diuji (*toetsing*) melalui *legislative review* atau *judicial review* tersendiri. Sebagaimana diketahui, pada akhirnya putusan hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Berkaitan dengan hal ini, beberapa kalangan di luar MK yang belum membaca putusan ini menyatakan bahwa MK telah mengabaikan undang-undang. Namun demikian, menurut pandangan penulis, putusan ini telah menjadi tonggak tersendiri dalam hukum dan peradilan konstitusi di Indonesia. Dengan diilhami oleh pengalaman Marshall dalam kasus *Marbury vs Madison*, beberapa hakim konstitusi lebih mendasarkan pertimbangan hukum pada sumpahnya daripada substansi UU. □



Wawancara dengan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, S.H., MH.

MK Mengontrol secara Tidak Langsung DPR dan Presiden

I Dewa Gede Palguna, S.H., MH. adalah salah satu Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI). Ia terpilih menjadi Hakim Konstitusi lewat usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Laki-laki kelahiran Bangli, Bali, 24 Desember 1961, ini adalah Hakim Konstitusi termuda diantara delapan Hakim Konstitusi lainnya. Sebelumnya ia adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Utusan Daerah Provinsi Bali (1999) dan anggota Badan Pekerja MPR (1999-2003). Jauh sebelum itu, ia juga lama menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana (sejak 1988). Di sela-sela kesibukannya sebagai Hakim Konstitusi, ayah tiga anak ini masih menyempatkan waktunya untuk diwawancarai oleh Berita Mahkamah Konstitusi (BMK). Dalam wawancaranya, penggiat seni dan mantan penyiar Radio Komersial ini membeberkan berbagai hal seputar Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, pengaruh dissenting opinion dalam putusan MK terhadap masyarakat, dan perkembangan sekitar perubahan konstitusi RI. Berikut wawancara BMK yang dilakukan oleh Wasis Susetio dan Bisariyadi dengan Hakim Konstitusi I Dewa Ge-

de Palguna di kantor MK RI di jalan Medan Merdeka Barat No. 7 (Kamis, 29/1).

Banyak peristiwa pada sidang-sidang yang telah dilakukan MK terjadi karena banyak orang menganggap bahwa hukum acara di MK belum jelas aturannya? Bagaimana bapak melihat permasalahan hukum acara ini?

Sebenarnya kita harus melihat UU-nya (UU no.24 tahun 2003, *red.*). Seperti yang sering disampaikan oleh Bapak

Ketua (Prof. Jimly Asshiddiqie, *red.*), khusus dalam pengujian UU terhadap UUD, beracara di MK tidak bersifat *adversarial*. Jadi tidak ada termohon. Sehingga pemohon tidak berhadapan langsung seperti dalam perkara perdata dipengadilan negeri, misalnya. Karena yang menjadi obyek dari perkara ini adalah UU. Dan ini memang belum pernah terjadi dalam proses beracara di Indonesia. Karena ini adalah hal yang masih baru. Saya kira wajar kalau masih banyak orang yang bertanya-tanya atau masih bingung. Ditambah lagi memang ketentuan dalam UU MK sendiri, UU No. 24/2003, memang masih secara *sumir* mengatur proses beracara. Tetapi saya kira itu bisa dimaklumi karena memang kewenangan MK beragam, mulai dari pengujian UU, memutuskan sengketa pemilihan umum, memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan pembubaran partai politik. Masing-masing ini memerlukan proses beracara yang berbeda.

Bukan hanya berbeda dari segi *substansi* tetapi juga dari segi waktu dan prosesnya. Akhirnya UU menyerahkan soal ketentuan lebih lanjut mengenai proses beracara itu kepada MK. Nah, untuk kita sendiri, di MK sendiri, khususnya untuk beracara pelaksanaan kewenangan pengujian UU terhadap UUD kita sudah punya. Peraturan

an MK mengenai hal ini sudah ada, kalau tidak salah No. 02 Tahun 2003. Hanya saja mungkin publikasinya belum banyak, karena ini masih baru. MK sendiri baru terbentuk bulan Agustus 2003. Nah, ini baru berapa bulan. Coba kita ingat, butuh berapa lama kita untuk penyesuaian ketika hukum acara pidana mulai diberlakukan. Itu saya kira 10 tahun orang masih belum mengerti benar. Ada masa transisi yang panjang. Tetapi dalam perjalanan kita sekarang ini, saya menilai perkembangan cukup positif. Justru semakin



banyak orang bertanya-tanya mengenai masalah ini, berarti ada *atensi* masyarakat tentang MK.

Yang kedua, yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya mengenai keterangan pemerintah, keterangan DPR, yang memerlukan itu adalah MK bukan pemohon. Di dalam UU tidak ada kewajiban bagi pihak MK untuk memberikan keterangan itu kepada pemohon. Itu sepenuhnya adalah kepada MK sendiri. Tetapi kalau dia (pemohon *red.*) memandang perlu boleh meminta kepada kita. Nah kekeliruannya di sini, dikira itu adalah kewajiban MK, padahal tidak ada kewajiban itu, tetapi pemohon memang berhak untuk meminta. Saya kira perdebatan kemarin itu munculnya disitu (perdebatan antara majelis hakim konstitusi dengan pemohon perkara no 002/PUU-I/2003 pada sidang tanggal 15 januari 2003 *red.*). Apakah pemerintah akan kita hadirkan atau tidak, sepenuhnya tergantung kepada MK sendiri. Kalau memang permohonan yang disampaikan sudah cukup jelas, bukti yang disampaikan sudah cukup terang, dari segi proses pembentukan UU misalnya, tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan kepada pemerintah atau DPR, maka kita tidak perlu memanggil pemerintah atau DPR. Atau kalau memerlukan keterangan,

selalu sama. Ada yang digabung sebagai bagian dari kewenangan MA, ada yang berdiri sendiri, misalnya di negara Amerika Latin. Tetapi kalau kita mengikuti sejarah terbentuknya Mahkamah ini yang pertama, di Austria dibentuk tersendiri. Jadi itu saya kira sebab-sebab mengapa orang masih bertanya-tanya. Saya kira pangkal persoalannya, kalau mau diringkas, karena memang kita masih baru.

Kembali kepada hukum acara di MK. Selama ini perkara-perkara yang diajukan ke MK adalah perkara pengujian UU terhadap UUD sehingga dalam hal ini mungkin hukum acara yang berkaitan dengan kewenangan MK yang satu ini lebih siap, namun bagaimana dengan hukum acara yang berkaitan dengan kewenangan MK yang lainnya?

Itu juga yang sedang kami kerjakan diantara para hakim itu. Dan perlu ditegaskan bahwa kami, sembilan orang hakim konstitusi masing-masing sudah memiliki tugas yang berat. Memang kami sudah menyiapkan hukum acara dalam hal kewenangan MK melakukan pengujian UU terhadap UUD. Sedangkan berkaitan dengan kewenangan MK yang lain? Katakanlah kewenangan MK dalam hal memutus perselisihan

yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya mengenai keterangan pemerintah, keterangan DPR, yang memerlukan itu adalah MK bukan pemohon. Di dalam UU tidak ada kewajiban bagi pihak MK untuk memberikan keterangan itu kepada pemohon. Itu sepenuhnya adalah kepada MK sendiri. Tetapi kalau dia (pemohon *red.*) memandang perlu boleh meminta kepada kita.

kita bisa meminta melalui keterangan tertulis saja untuk melengkapi apa yang bagi MK masih memerlukan penjelasan. Kita cukup mengirimkan surat dan kalau pemerintah memberikan keterangan tertulis berarti sudah cukup. Kalau dengan keterangan tertulis itu masih ada yang perlu kita tanyakan, berarti perlu kita panggil. Inilah proses yang masih perlu dimasyarakatkan. Saya kira banyak orang-orang di daerah yang belum tahu MK itu apa. Dari program perjalanan sosialisasi MK kemarin kita ketahui hal ini.

Berarti pada umumnya permasalahan ini muncul adalah karena MK ini masih merupakan lembaga baru, sehingga peraturan tentang persidangannya belum dipahami?

Padahal ini (keberadaan MK *red.*) memang konsekuensi logis dari perubahan UUD kita. Memang dengan adanya ketegasan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa kita adalah negara hukum dan dengan demikian berarti prinsip dalam negara hukum itu salah satunya yang terpenting adalah prinsip *Constitutionality of Law* harus ditegakkan. Sekarang badan yang akan menilai apakah UU itu konstitusional atau tidak itu siapa? Satu-satunya adalah MK yang memang harus diadakan. Walaupun model MK di beberapa negara tidak

tentang hasil pemilu. Ini berbeda dengan beracara pada saat melakukan pengujian UU terhadap UUD. Pada saat beracara dalam hal memutus sengketa hasil pemilu terdapat dua pihak, ada pemohon dan ada termohon. Begitu juga dalam hal memutus sengketa hasil pemilu ini, MK dibatasi oleh UU untuk memproses persengketaan ini dalam waktu 30 hari sesudah perkara ini didaftarkan dikepaniteraan MK. Sebelumnya, permohonan perkara dari pemohon juga harus masuk dalam jangka waktu 3x24 jam setelah pengumuman hasil pemilu diumumkan secara nasional oleh KPU. Begitu juga misalnya kewenangan MK dalam hal *impeachment*, bagaimana beracara di MK dalam memutus sengketa ini. Dimana ada pihak pemohon, dalam hal ini DPR dan ada termohon dalam hal ini presiden dan/atau wakil presiden. Jadi memang proses beracara dari masing-masing kewenangan ini memang sangat rumit, hal ini disadari oleh para hakim konstitusi. Walaupun kesemuanya belum dibicarakan secara pleno dalam rapat hakim, tapi inilah yang sedang kami kerjakan secara bertahap sekarang.

MK di Indonesia ini masih baru, tetapi perkara yang ditangani sudah begitu banyak. Saat ini juga pembuatan UU oleh DPR

banyak sekali. Bagaimana optimisme bapak menangani banyaknya permohonan yang masuk? Apakah mungkin dengan banyaknya perkara yang masuk, nanti akan timbul tumpukan perkara yang tidak terselesaikan?

Beberapa waktu yang lalu saya dengan hakim lain pernah bertemu dengan hakim MK Jerman dan dari beberapa negara di Asia. Secara bergurau dia mengatakan bahwa kalau Anda mengharapkan ada indikasi apakah MK berhasil atau tidak, hal ini bisa dilihat dari jumlah perkaranya. Kalau semakin banyak perkara yang masuk, berarti Anda adalah lembaga yang dipercaya. Kalau makin berkurang, ini harus dipertanyakan. Tentu saja ini hanya sebuah gurauan, teori ilmiahnya tidak bisa seperti itu. Tetapi saya kira ada benarnya juga. Nah, mengenai tumpukan perkara ini, saya tidak melihatnya dari sudut pandang itu, saya melihatnya justru ke depan. Dengan adanya MK, saya melihat ini adalah sebagai semacam kontrol tidak langsung kepada DPR dan Presiden sebagai badan yang memiliki wewenang untuk membentuk UU agar mereka berhati-hati dalam merumuskan UU. Oleh karena itu dalam proses pembuatan UU ke depan, jalan pikiran normal saya mengatakan bahwa mereka akan berhati-hati. Akan ada tahapan misalnya survei, penyiapan naskah akademiknya juga akan lebih matang sebelum pengambilan keputusan politik antara DPR dan presiden, terlepas dari soal apakah itu rancangan UU itu datang dari DPR itu sendiri atau atas inisiatif presiden. Sekarang kan presiden yang memiliki hak inisiatif, dan DPR yang memiliki kewenangan untuk merumuskan atau untuk membuat UU. Prinsip kehati-hatian ini sangat penting dan ke depan akan sangat diperhatikan. Yang kedua, kalau kita berpegang ke

pemikiran itu, kalau mereka makin berhati-hati, tentu akan berkurang UU yang akan diajukan ke MK. Sekarang yang menjadi persoalan adalah peraturan di bawah UU. Karena misalnya peraturan pemerintah, itu presiden sendiri yang memiliki kewenangan dan tidak ada campur tangan DPR. Nah itu yang justru kewenangannya tidak ada di MK karena menurut UUD itu adalah kewenangan MA. Kalau saya melihat justru mungkin tumpukan perkara akan ada di MA.

Ada isu perkembangan di Komisi Konstitusi bahwa muncul gagasan untuk memindahkan *judicial review* bagi peraturan dibawah UU untuk diperiksa juga ke MK?

Saya kurang mengikuti perkembangan mengenai masalah itu. Mungkin sebagai sebuah usul saja, karena dulu di Badan Pekerja MPR usul seperti itu juga sudah ada. Kesimpulan terakhirnya saya belum tahu. Saya kira ada positif negatifnya kalau hal itu dilakukan. Kalau disini kita mengikuti seperti di Korea, MK kita mendekati sama dengan Korea meski tidak sama persis. Karena di Korea, kalau saya tidak keliru, MK-nya hanya sampai pada pengujian UU saja. Dan mengenai tumpukan perkara ke depan khususnya dalam soal pengujian UU, itu bukan hanya bisa dilihat dari sisi yang tadi, ini sebagai sebuah bentuk lain dari mekanisme *checks and balances*. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa ini akan berpengaruh kepada pendidikan kesadaran hukum bagi masyarakat, karena kalau dengan beberapa putusan yang nanti dibuat oleh MK, tentu ini akan menjadi obyek pengkajian akademik yang akan terbuka bagi publik. Apalagi disini ada mekanisme *dissenting opinion*. Nah dengan demikian, masyarakat sendiri, khususnya masyarakat



BIODATA

Pria kelahiran Bangli, Bali, ini sangat lekat aktivitasnya dengan bidang hukum, berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang ini dilakoninya. Kegiatan-kegiatannya dalam dunia akademis seperti sebagai seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana (sejak tahun 1988), Dosen luar biasa pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra Denpasar (1987-1988). Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana (1997-1999) kemudian menjadi Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan pada Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Udayana (1999-2001). Selain sebagai akademisi, pria yang memiliki 2 orang putri dan seorang putra ini, juga merambah dalam dunia profesional

yang sesuai dengan kapabilitasnya dibidang hukum. Anggota Panitia Pengawas Pemilu Daerah Tingkat I Bali (1999) kemudian menjadi Anggota MPR Utusan Daerah Bali (periode 1999-2004) adalah sejumlah jabatan yang pernah dipegang Mahasiswa Teladan Universitas Udayana pada tahun 1986 ini, sebelum akhirnya menjabat sebagai Hakim Konstitusi melalui seleksi DPR.

Ketertarikannya pada bidang seni peran membuat pria yang bisa Karate ini terlibat aktif selama tujuh tahun dalam Teater Sanggar Putih Denpasar (1983-1990). Kemudian peraih penghargaan Tokoh Tahun 2001 dari Harian Denpasar ikut mendirikan Yayasan Arti (Arti Foundation) yang bergerak dalam bidang konservasi dan pengembangan kesenian (1998).

"Tanpa Demokrasi dan *rule of law* suatu bangsa bisa menikmati kemakmuran, tetapi adalah juga benar bahwa tanpa Demokrasi dan *rule of law* suatu bangsa sudah pasti tidak menikmati keadilan." Pernyataan ini adalah bentuk komitmennya dalam penegakan Demokrasi dan prinsip *rule of law*. Dan melalui Mahkamah Konstitusi dia berharap dapat memperkokoh komitmennya dan memenuhi harapan masyarakat akan tegaknya prinsip "*rule of law*" dan kehidupan yang demokratis di Indonesia.

Dengan adanya MK, saya melihat ini adalah sebagai semacam kontrol tidak langsung kepada DPR dan Presiden sebagai badan yang memiliki wewenang untuk membentuk UU agar mereka berhati-hati dalam merumuskan UU. Oleh karena itu dalam proses pembuatan UU ke depan, jalan pikiran normal saya mengatakan bahwa mereka akan berhati-hati.

akademik, lebih khusus lagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, akan melihat ternyata untuk kasus-kasus yang seperti ini tidak diterima oleh MK, yang begini diterima, dikabulkan dengan syarat seperti ini. Yang mana sebenarnya UU yang layak untuk dilakukan pengujian ke MK. Jadi mereka sebenarnya sudah membuat ukuran sendiri. Saya kira ini adalah saringan kedua. Saya kira proses transformasi sosial seperti ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tetapi saya kira ini akan terjadi dalam waktu yang panjang, kecuali ada perubahan lagi dalam sistem ketatanegaraan kita. Ini masalah lain lagi.

Masalah perubahan ini adalah masalah yang menarik. Seperti masalah perubahan konstitusi kita, sepertinya begitu mudah perubahan itu dilakukan. Padahal dulu di zaman Orde Baru konstitusi kita sepertinya adalah sesuatu yang sakral, sangat sulit untuk diubah. Namun kemarin dalam jangka waktu 4 tahun telah diubah sekian banyak ketentuan dalam UUD kita. Bagaimana bapak melihat proses perubahan ini?

Sekarang kalau kita lihat ketentuan tata cara perubahannya lebih ketat karena disitu paling tidak, satu, minimal diusulkan oleh 1/3 jumlah anggota MPR, dan yang kedua, harus menunjuk pasal mana yang diubah beserta alasannya. Itu pun memerlukan persetujuan berikutnya, 2/3 dari anggota MPR. Jadi baru usul saja sudah begitu ketatnya. Ini saya kira tidak akan mudah lagi. Nah kalau dulu sulit bukan karena UU yang mengatakan sulit, tetapi persoalan politis yang menyebabkan itu terjadi. Bahkan sampai sekarang pun masih ada pihak-pihak yang mengatakan, jangankan perubahan, mengganti komanya saja sudah dianggap dosa. Bayangkan, UUD ini lebih sakral dari kitab suci. Tetapi memang kalau kita melihat studi ketatanegaraan, memang ada dua tipe UUD, sangat *rigid*, ada yang sangat sulit diubah, ada yang mudah untuk diubah, *flexible*. Sulit dan gampang ini juga harus dilihat dari berbagai segi. Apakah itu hanya karena dari segi tata caranya atau segi lain. Kalau dari tata cara, UUD kita sebelum amandemen itu justru termasuk yang gampang. Tapi ada *adagium* hukum yang mengatakan bahwa *the law in book is always different from the law in action*. Hukum dalam buku itu selalu berbeda dengan yang ada dalam prakteknya. Nah, itulah yang terjadi dalam UUD kita yang dulu, yang seharusnya misalnya mudah untuk dilakukan, tapi jadi sulit. Bukan karena UUD yang menyebabkan sulit tetapi karena persoalan lain, karena *political will*.

Artinya ketentuan perubahannya pada saat ini lebih sulit,

lalu apakah implikasinya juga akan mengurangi produk undang-undang selaku penjabaran UUD ?

Iya, ketentuannya sekarang sebenarnya lebih sulit, tetapi saya kira menjadi lebih rasional. Karena, kalau sekarang ini UUD kita sudah cukup demokratis kalau kita menyebut satu hal, konsistensinya misalnya. Kalau kita lihat dari pembukaan, disitu ada beberapa hal yang dalam tanda petik menjadi semacam ideologi konstitusi kita. Misalnya kedaulatan rakyat. Hal itu kan saat ini dijabarkan dalam UUD kita. Dulu, ide kedaulatan rakyat itu ada di pembukaan tetapi tidak satu pun ketentuan UUD kita yang mengatur tentang pemilu. Disebut disitu ide negara hukum bisa kita lihat sejak alinea pertama bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan seterusnya. Itu adalah hak asasi manusia yang di dalamnya merupakan salah satu prasyarat negara hukum. Kalau sekarang kita lihat, syarat negara hukum itu adalah, satu, adanya pemisahan kekuasaan, itu sudah ada dalam UUD 1945; kedua, adanya sistem peradilan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka; ketiga, ada jaminan perlindungan hak asasi manusia, dan hal ini ada dalam satu bab sendiri. Hanya saja, mungkin sekarang orang merasa sulit mempelajari UUD kita karena kita menggunakan sistim *addendum*, karena pasal yang lama masih ada disitu, perubahannya dilampirkan berikutnya. Barangkali kedepan memang perlu dipikirkan ide untuk menyatukan naskah, antara UUD yang lama dengan perubahannya tanpa menghilangkan begitu saja UUD yang lama, tapi dibuat rangkaian dalam satu naskah. Dengan demikian barangkali orang akan mudah untuk mempelajarinya.

Bukankah Komisi Konstitusi nanti akan mengkonsolidasikan naskah-naskah perubahan UUD tersebut?

Kalau dilihat dari segi tugasnya, salah satu tugas Komisi Konstitusi adalah seperti itu. Salah satu tugas Komisi Konstitusi adalah melakukan pengkajian dan termasuk salah satu di dalamnya adalah melakukan konsolidasi itu. Kalau itu sarannya bagus juga dan menjadi penting untuk dilakukan.

Kemudian pada sistem presidensial, misalnya. Kalau kita lihat syarat *presidential system* paling tidak ada beberapa syarat yang secara umum ada di negara-negara dunia. Satu, kepala negara adalah juga kepala pemerintahan. Kedua, ada *fixed executive system* atau *fixed term*, masa jabatan presiden yang pasti. Kemudian ketiga, ada mekanisme *impeachment*. Itu sebenarnya sudah ada dalam UUD kita, apalagi dengan pemilihan presiden langsung sekarang, itu sudah semakin menunjukkan kita ke sistem presidensial.

Kalau dalam sistem yang lama *kan* kita susah, karena ternyata dalam prakteknya justru ciri parlementer yang menonjol, bagaimana seorang presiden yang dipilih dalam sistem presidensial sulit untuk dijatuhkan karena di sini syarat pertamanya itu adalah adanya masa jabatan yang bersifat pasti menjadi sangat goyah, bisa dijatuhkan setiap saat. Itu karena memang struktur ketatanegaraan kita dengan prinsip supremasi MPR itu yang memungkinkan itu, MPR itu penjelmaan seluruh rakyat jadi dapat berbuat apa saja. MPR dianggap penjelmaan atau pemegang kedaulatan rakyat, pelaksana tertinggi kekuasaan dalam negara. Tapi sekarang tidak, sekarang tidak seperti itu lagi.

Jadi menurut saya, sebenarnya apa yang ditulis oleh seorang wartawan asing, kalau di Indonesia ini ada satu perubahan yang sangat mendasar dalam UUD kita. Itu memang betul, apa itu yang disebut *fundamental change without notice*. Jadi ada perubahan mendasar yang luput dari perhatian. Itu yang terjadi pada kita sesungguhnya. Dan itu sebenarnya sangat kondusif untuk perkembangan demokrasi kita ke depan, bahwa sekarang ini masih ada kebingungan di sana-sini, masih ada kegamangan dan sebagainya. Itu adalah sebuah proses transisi yang saya kira dimanapun terjadi hal-hal seperti itu. Perubahan sosial apalagi yang cukup mendasar seperti ini tak akan terjadi, bukan hanya secara politis.

Ada ketakutan dari rejim yang dulu sudah keenakan dengan sistem yang lama, kemudian beralih ke sistem yang baru yang lebih demokratis. Tetapi, demokrasi sendiri juga bukan hanya persoalan politis. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang demokrasi, misalnya itu, demokrasi *kan* tidak bisa kita pandang dari sudut pandang politik saja, tetapi dia juga adalah bagian dari sistem nilai dan karena itu dia juga bagian dari sistem sosial.

Nah kita di Indonesia, hal tersebut yang kadang-kadang juga menjadi persoalan. Karena demokrasi hanya dilihat dari bagian dari sisi politik, misalnya demokrasi menuntut cara pikir kita rasional, tetapi sistem nilai kita masih kadangkala tradisional, jadi pilihannya tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional tetapi pada pertimbangan ikatan primordial, hubungan kekerabatan, dan sebagainya. Bagaimana itu? *Kan* sebenarnya itu bertentangan dengan ide demokrasi. Ditambah lagi dengan faktor bahwa pada tahun 1999 itu, konon kabarnya pemilih rasional kita cuma 15%, bagaimana menurut kita? Jadi kesalahannya bukan pada aturannya tapi pada masing-masing kita sendiri. Memang kita masih memerlukan perkembangan berikutnya untuk sampai pada tahapan itu. Tapi saya tetap mempunyai optimisme dengan sistem kita yang baru ini. Asalkan kita memiliki sedikit kejernihan pikiran dan sedikit kesabaran untuk melakukan perubahan itu. Namun celakanya pada kita ini perubahan yang mendasar ini bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi yang membuat kita menjadi tidak sabar. Saya selalu mengibaratkan kalau ini sebuah bendungan yang dibuka tiba-tiba, air bah akan merambah kemana-mana. Tentu akan

Ada adagium hukum yang mengatakan bahwa *the law in book is always different from the law in action*. Hukum dalam buku itu selalu berbeda dengan yang ada dalam prakteknya.

berbeda halnya kalau airnya yang terbandung lama itu dibuat kanal-kanalnya terlebih dahulu kemudian diarahkan, mungkin tidak akan seperti sekarang. Tetapi ini *kan* akan lewat, betapapun besarnya sebuah air bah yang terbandung itu saya kira pada suatu ketika dia akan surut. Nah, inilah yang terjadi pada kita. Di MK sendiri juga saya kira adalah karena dia adalah bagian dari perubahan itu sendiri juga mengalami hal-hal yang seperti itu, (termasuk juga ada *euphoria*-nya).

Ada kesan di masyarakat keberadaan MK ini memiliki bobot politis cukup besar. Nah ini menimbulkan kekhawatiran, suara-suara miring, terutama menyangkut putusan-putusan MK yang terkadang harus berhadapan antara harapan masyarakat (sosiologis) dengan pendekatan yuridis yang dilakukan MK. Hasilnya ternyata tidak *match*, misalnya masyarakat menginginkan ada pasal dari beberapa undang-undang yang perlu diganti tetapi ternyata putusan itu selalu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Bagaimana komentar Bapak?

Kalau mengenai masalah itu *kan* sebenarnya MK sendiri dibatasi oleh UU-nya sendiri. Tapi sebaliknya kalau kita memenuhi harapan itu misalnya, dengan mengesampingkan Pasal 50, banyak juga yang ribut *kan*. Nah ini memang antara dua pandangan. Persoalannya ini *kan* sudah menjadi perdebatan sangat klasik, yaitu antara persoalan keadilan dan persoalan kepastian hukum. Kalau kita terlalu *strick* dengan kepastian hukum misalnya, ya Pasal 50 itu membatasi kita, tetapi kalau kita bicara soal keadilan misalnya, Pasal 50 itu menjadi persoalan.

Tetapi kalau tidak ada yang memohon untuk dilakukan pengujian terhadap Pasal 50, apa yang bisa kita lakukan? Ya kita melakukan pengesampingan. Ini berbeda dengan pengujian, karena kalau pengujian *kan* pernyataan itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan di mata hukum, kalau mengesampingkan tidak. Mungkin nanti untuk kasus-kasus tertentu pasal itu masih tetap berlaku. Hanya untuk kasus itu kita mengesampingkannya. Nah ini *kan* masih pro dan kontra juga, katakanlah antara yang legalistik dan yang lebih bersifat interpretatif, saya tidak akan memberikan komentar mengenai soal itu, tetapi itu adalah satu contoh dari yang Anda tanyakan tadi, kalau kita bicara yang *das sollen* dan *das sein*, antara harapan dan kenyataan. Ini selalu terjadi. Memang hukum itu sendiri *kan* dinyatakan sebagai sebuah pedang yang bermata dua. Penggunaannya yang harus betul. Di satu sisi kita tidak boleh mengabaikan kepastian hukum,

di pihak lain kita juga jangan melanggar hanya karena dalil kepastian hukum.

Rasa keadilan bisa tercederai. Sebaliknya juga jangan semata-mata karena pertimbangan keadilan, lalu kita seenaknya saja menerobos prinsip kepastian hukum yang secara umum memang sudah diakui, yang *generally accepted use*, kita tidak bisa mengesampingkannya. Nah, masyarakat itu *kan ring*-nya beragam, sementara kita, MK ini, di tengah. Jadi saya kira akan selalu ada hal seperti ini. Disinilah pentingnya pengkajian akademik. Ini yang akan memberikan penjelasan dan sekaligus memberikan pendidikan kepada masyarakat mengapa keputusan seperti itu yang diambil. Kenapa keputusannya ini atau itu. Ini akan selalu terjadi.

Dengan dimasukkannya *dissenting opinion* dalam putusan MK RI, apakah akan ada dampaknya terhadap masyarakat?

Ada, dan saya yakin *dissenting opinion* itu suatu saat bisa menjadi benar. Bukan tidak mungkin pendapat itu akan menjadi pendapat yang benar. Dalam pepatah Jerman itu ada yang mengatakan bahwa keputusan itu sangat dipengaruhi oleh situasi ketika keputusan itu dibuat .

Apa bisa disamakan dengan kasus Madison vs. Marbury di Amerika, yang dianggap sebagai *masterpiece*-nya *judicial review*?

Ya, seperti kasus Marbury waktu itu. Waktu itu orang sangat gempar karena pertama kalinya MA Amerika Serikat menafsirkan kewenangannya sendiri. Dan dengan cara menambah kewenangan itu, yang bahkan dalam UUD-nya sendiri tidak ada. Tapi ini *kan* kemudian menjadi materi hukum yang namanya teori pengujian UU. Saya kira peran akademiknya di situ, dan sampai sekarang pun itu masih ada diantara mereka dalam tanda petik kelompok konservatif yang tidak setuju dari tindakan Marbury itu karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat. Amerika Serikat berbentuk federal dimana dibagi-bagi dalam negara bagian. Oleh karena itu negara bagian ini mempunyai hak untuk mengatur urusannya sendiri sebagaimana negara federal tidak boleh ikut campur kecuali untuk soal-soal yang sudah diserahkan. Termasuk soal dalam keadilan, katanya. Nah, sampai sekarang pun masyarakat Amerika masih berbeda pendapat tentang itu. Sedangkan menurut putusan Marbury itu apa hanya UU negara bagian itu boleh dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk diuji secara materiil kalau ternyata dia bertentangan dengan UU negara federal khususnya menyangkut hal-hal mendasar. Nah ini sampai sekarang masih terjadi perbedaan pendapat mengenai hal itu. Bayangkan, mereka yang sudah ratusan tahun, mengalami hal itu! Apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa

kondisi-kondisi ini adalah jamak dalam sebuah proses transisi.

Karena hal ini adalah hal yang baru, apakah mungkin ini bisa memancing atau mengundang dunia akademis untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini?

Saya kira iya, kita justru sangat terbuka untuk hal-hal demikian. Sama seperti masyarakat yang tertarik untuk mengkaji putusan-putusan MK maka kita juga terbuka untuk kalangan akademisi untuk menyumbang pemikiran dalam permasalahan hukum acara di MK ini. Bahkan dalam *strategic planning* MK juga disebutkan bahwa kita akan mengadakan kerjasama dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara yang ada di universitas-universitas dalam rangka ini dengan mensuplai bahan-bahan atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kita justru sangat mendorong sumbangan saran-saran dari universitas untuk MK ini.

Sama seperti masyarakat yang tertarik untuk mengkaji putusan-putusan MK maka kita juga terbuka untuk kalangan akademisi untuk menyumbang pemikiran dalam permasalahan hukum acara di MK ini.

Kalau dilihat dari segi pasokan sumber daya yang ada di universitas, artinya dari sisi mahasiswa itu sendiri, kita justru miris melihat kenyataan bahwa di fakultas hukum jurusan Hukum Tata Negara ada-

lah jurusan yang sangat sedikit peminatnya. Bagaimana bapak melihat hal ini?

Memang tak bisa dipungkiri hal ini. Saya juga adalah seorang dosen dan saya mengetahui hal ini. Ini tidak terlepas dari pola pikir yang ada dimasyarakat sekarang. Harus diakui bahwa masyarakat sekarang lebih berfikir pragmatis, tak terlepas juga mahasiswanya. Maka di fakultas hukum jurusan yang banyak dipilih adalah, misalnya, hukum ekonomi. Sedangkan hukum tata negara mungkin hanya segelintir orang dari ratusan mahasiswa yang masuk ke fakultas hukum dalam satu angkatan. Karena mereka berpikir bahwa hukum tata negara ini kering, kering dalam arti finansial. Padahal saat ini, terutama di Indonesia dibutuhkan orang-orang yang mengerti mengenai tata negara. Dan dengan adanya MK ini bukan tidak mungkin akan ada *constitutional lawyer*, pengacara-pengacara konstitusi. Dan di Amerika, jabatan ini adalah jabatan yang bergengsi. Kalau misalnya dalam mata kuliah-mata kuliah hukum terutama hukum tata negara diadakan studi kasus-studi kasus perkara konstitusi, saya kira akan banyak mahasiswa yang tertarik mempelajari hal itu. Terlebih lagi bahwa kasus itu, di Indonesia saat ini, sudah ditangani oleh suatu lembaga khusus, MK ini. Jadi sebenarnya keberadaan MK dalam usia yang muda ini juga memancing mahasiswa dan masyarakat umum untuk tidak hanya berpikiran pragmatis dan memikirkan diri sendiri tapi juga terpancing untuk mengetahui hak-hak konstitusinya dan peduli akan keadaan negaranya.

Wasis/Bisariyadi

Pendapat Berbeda Mahkamah Konstitusi

Oleh **A. Irmanputra Sidin**

Asisten Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
kandidat doktor ilmu hukum



Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan pertamanya menyangkut perkara uji UU No.14/1985 tentang Mahkamah Agung (UUMA). Sembilan Hakim Konstitusi (HK) tidak seluruhnya sepakat atas putusan tersebut, tiga HK mengkreasikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam putusan MK ini.

Pendapat berbeda sangatlah positif, sebab di sinilah akuntabilitas hakim terdeteksi baik kepada rakyat maupun Tuhannya. Pendapat berbeda ini juga menunjukkan adanya *the battle of logics* bukan *the battle of money* dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang sangat bermanfaat bagi pembangunan hukum kita ke depan.

Sorotan artikel ini adalah bagian amar putusan MK yang berani melepaskan pasungan (mengenyampingkan) Pasal 50 UUMK terhadap konstitusi. Pasal ini telah mendeterminasi UU yang dapat diuji adalah UU yang diundangkan setelah perubahan I UUD 1945 yaitu setelah tanggal 19 Oktober 1999.

Jika Pasal 50 UUMK ini diterapkan, maka uji UUMA yang diundangkan tahun 1985 bukanlah kewenangan konstitusional MK. Padahal Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak menyebut limit waktu UU yang dapat diuji. MK akan mudah memutuskan bahwa permohonan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Karena eksistensi MK adalah pengawal konstitusi, dan bukan UU, maka pengenyampingan ini sudahlah tepat dan bukanlah kesewenang-wenangan. Seperti diketahui, UU yang lahir prareformasi 1998 atau praperubahan I UUD 1945 sesungguhnya banyak berpotensi merugikan HAM (hak konstitusional) rakyat, yang

menjadikan hukum sebagai medium konservasi kekuasaan. Putusan ini menjadi sumber hukum (jurisprudensi) meski kita tidak menganut asas *the binding force of precedent* untuk permohonan uji UU berikutnya.

Pengenyampingan ini memiliki legitimasi filosofis Gustaf Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pengenyampingan ini telah melepaskan pasungan keadilan bagi rakyat yang selama ini menganggap bahwa hak konstitusionalnya (HAM) dirugikan oleh suatu UU yang lahir sebelum perubahan I UUD 1945.

Keadilan sebagai jiwa etis hukum alam adalah khittah *judicial review* (pengujian undang-undang) oleh pengadilan (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME) atas hukum produk politik. Ketika hukum produk politik tidak mencerminkan keadilan maka seharusnya ditinggalkan karena menurut St Agustinus produk tersebut “bukan hukum” atau bahasa Greg Russel adalah “penyimpangan hukum”.

Menafsirkan konstitusi dengan pengenyampingan pasal 50 UUMK telah mengembalikan pengujian UU pada khittahnya yaitu keadilan, bukanlah kepastian UU semata yang lebih berlibido kekuasaan daripada kemanusiaan dan keadilan. Pengenyampingan ini memiliki nilai kemanfaatan, ketika HAM dapat terlindungi dan termajukan dengan dilepaskannya pasungan Pasal 50 UUMK menuju terkreasinya harmoni vertical dan horizontal bernegara melalui uji UU selanjutnya. Fungsi hukum memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat seperti cita Jeremy Bentham hanya dapat terbangun dalam kondisi harmoni, ketika HAM

tidak terzalimi.

Pengenyampingan ini tidaklah menegasi nilai kepastian hukum karena kepastian hukum itu sendiri tidak limitatif pada UU saja, tetapi yang suprem adalah kepastian norma dasar (tertinggi) yaitu konstitusi (Pasal 24C ayat (1) UUD1945). Pengenyampingan ini mensinyalkan bahwa MK menyadari dirinya sebagai pengawal konstitusi dan HAM dalam mendesain demokrasi seperti cita Cass R. Sunstein. Alexander Hamilton juga mengatakan bahwa pengadilan bisa menjadi sangat kuat dalam demokrasi dengan menafsirkan dan memberlakukan aturan-aturan konstitusi. MK bukanlah pengawal kepentingan politik (baca: UU) yang lebih berinklinasi mematikan HAM dan demokrasi. Oleh karenanya “Sembilan Pintu Kebenaran” yang diistilahkan Prof. Jimly Asshiddiqie terhadap para HK sesungguhnya adalah “Sembilan Pintu Kebenaran Konstitusi”.

Mendebat Pendapat Berbeda

Pendapat berbeda HK di putusan ini menyebutkan bahwa pengenyampingan Pasal 50 UUMK karena dianggap bertentangan dengan konstitusi, hanya dapat diuji melalui *legislative review* atau *judicial review* tersendiri. Fakta yuridisnya bahwa Pasal 50 UUMK telah memasung kewenangan konstitusional MK, karenanya pendapat *legislative review* tersendiri sama dengan memberikan peluang organ politik (Presiden dan DPR) untuk menzalimi (memasung) kembali organ hukum (MK).

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa MK membiarkan dirinya disantap oleh mulut harimau (organ politik)? John Marshal ketika mengkreasikan karya *masterpiece* uji UU di MA Amerika Serikat (Marbury v. Madison) menyebutkan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi dan mengikat, bahwa hakim (bukan legislator atau eksekutif) yang menafsirkan hukum dan oleh karenanya hakim seharusnya menafsirkan konstitusi.

Pendapat *judicial review* tersendiri merupakan logika panjang nan berliku, karena yang memiliki

kedudukan hukum bermohon (*legal standing*) adalah MK. Lembaga inilah yang jelas benang merahnya untuk menganggap kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 50 UUMK. Sampai di sini, bisakah atau maukah MK memohon uji kepada dirinya sendiri? Bukankah ada “jalan tol” melalui uji UUMA ini. Pendapat *judicial review* tersendiri melukiskan bahwa MK menikmati pasungan Pasal 50 UUMK, atau meminjam istilah Prof. Satjipto Rahardjo menikmati statusnya sebagai “tawanan UU”.

Pendapat berbeda lainnya menyebutkan bahwa Pasal 50 UUMK adalah delegasi kewenangan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 bahwa “*pengangkatan..., hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MK diatur dengan*


UU”. Diksi “Ketentuan lainnya” dalam pasal ini adalah ketentuan yang belum aplikatif atau terang benderang di konstitusi, yang masih harus dijabarkan lebih lanjut oleh UU. Pasal 50 UUMK adalah derivasi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang telah aplikatif dan terang benderang.

Jadi, Pasal 50 UUMK telah menzalimi konstitusi yang diharamkan dalam *stufen theorie*, karena aturan yang lebih rendah tidak dapat menambah, mengurangi atau merestriksi (memasung) alias menzalimi konstitusi. Di

sinilah biang kehancuran konstitusi sebagai payung HAM dan demokrasi.

Oleh karenanya, pengenyampingan ini bukanlah kesewenang-wenangan, justru sebaliknya Pasal 50 UUMK adalah kesewenang-wenangan politik terhadap konstitusi, di sinilah MK harus sigap bertindak sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Cantolan supremasi adalah kebenaran konstitusi bukan UU karena konstitusi adalah roh dan jiwa para HK sehingga HK sebenarnya adalah “Sembilan Jasad Konstitusi”.

* Artikel ini adalah pendapat pribadi bukan lembaga.



Sekilas Pandang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman

Mahkamah Konstitusi Federal Jerman lahir pada tanggal 7 September 1951. Mahkamah Konstitusi Federal (*bundesverfassungsgericht*) adalah sebuah lembaga peradilan khusus yang dibentuk berdasarkan konstitusi Jerman, *Grundgesetz* (basic law). Keberadaannya diatur dalam pasal 93 dan 94 konstitusi Jerman (*Grundgesetz*). Pasal 93 konstitusi Jerman mengatur mengenai kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Federal. Sedangkan pasal 94 konstitusi Jerman mengatur tentang komposisi dari Mahkamah Konstitusi Federal. Hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi Federal Jerman terdiri dari 16 hakim. Setengah dari anggota Mahkamah Konstitusi Federal (8 hakim konstitusi) dipilih oleh *Bundestag* (Dewan Perwakilan Rakyat di Jerman) dan setengah yang lainnya dipilih oleh *Bundesrat* (Senat di Jerman).

Sejak awal Mahkamah Konstitusi Federal terletak di Karlsruhe. Lokasi Mahkamah Konstitusi Federal sengaja dibedakan dari badan-badan federal yang lain (badan-badan federal lain awalnya berada di Bonn, saat ini terletak di Berlin)

Salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah *judicial review*. Dimana Mahkamah Konstitusi Federal memutuskan suatu UU bertentangan dengan konstitusi yang mengakibatkan UU tersebut tidak lagi berlaku. Kewenangan ini kurang lebih sama dengan kewenangan dari Mahkamah Agung (*supreme court*) di Amerika Serikat. Akan tetapi, dilain segi Mahkamah Konstitusi Federal memiliki perbedaan dengan Mahkamah Agung (*supreme court*) di Amerika Serikat dan Mahkamah Agung yang lainnya yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi Federal bukan merupakan bagian dari sistem peradilan (*judicial system*) pada umumnya. Dan yang lebih penting lagi, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan konstitusi yang awal dan terakhir, dimana putusannya *final and binding*.

Pasal 1 ayat 3 konstitusi Jerman (*grundgesetz*) menyebutkan bahwa tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif harus tunduk pada konstitusi. Dampaknya adalah Mahkamah Konstitusi Federal dapat membatalkan peraturan yang dibuat oleh ketiga cabang kekuasaan tersebut - apakah disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang bersifat formal seperti melampaui kewenangan atau pelanggaran prosedural, atau disebabkan

konflik-konflik yang bersifat material seperti karena HAM yang dijamin oleh konstitusi tidak dihormati. Meskipun tindakan-tindakan tersebut kemungkinan termasuk didalamnya adalah putusan lembaga peradilan, akan tetapi hal ini adalah kasus-kasus khusus dari *judicial review* dan bukan merupakan bagian dari sistem naik banding pada sistem peradilan pada umumnya.

Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Federal diantaranya adalah :

1. yang paling unik bila dibandingkan oleh sistem politik lain yang ada didunia adalah *constitutional complaint* (*verfassungsbeschwerde*), yaitu bahwa setiap orang (dan bukan hanya lembaga peradilan) dapat mengajukan keluhan atas pelanggaran hak-hak konstitusional yang dimilikinya. Meskipun hanya sedikit dari kasus ini yang sukses atau berhasil menang (sekitar 2,5% sejak tahun 1951), beberapa diantaranya menyebabkan diubahnya peraturan perundang-undangan, terutama dibidang perpajakan. Sebagian besar perkara yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi masuk dalam kategori ini, ada 135.968 perkara yang didaftarkan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dari tahun 1957 sampai dengan 2002.
2. Sebagai catatan, setiap lembaga peradilan yang memiliki keraguan atas suatu perkara yang sedang diperiksanya mengenai suatu peraturan perundang-undangan apakah peraturan tersebut sesuai dengan konstitusi dapat menunda pemeriksaan dan meminta Mahkamah Konstitusi Federal untuk memeriksanya.
3. Beberapa lembaga politik, termasuk pemerintah negara bagian (*bundesländer*), dapat mengajukan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah federal bila mereka menganggapnya bertentangan dengan konstitusi. Perkara yang paling populer sebagai contoh berkaitan dengan prosedur diatas adalah perkara mengenai pengujian atas UU tentang aborsi, dimana -dalam perdebatan panjang- perkara ini diputuskan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi Federal.
4. Badan-badan federal, termasuk anggota *bundestag* (Dewan Perwakilan Rakyat Federal di Jerman), dapat mengajukan sengketa internal yang berkaitan dengan

kewenangan dan prosedur pada Mahkamah Konstitusi Federal

5. Terakhir, hanya Mahkamah Konstitusi Federal yang memiliki kewenangan untuk membubarkan partai politik di Jerman. Hal ini terjadi 2 kali pada tahun 1950-an yaitu terhadap *Sozialistische Reichspartei* (SRP), sebuah partai neo-nazi garis kanan, dibubarkan pada tahun 1952. yang kedua adalah *Communist Party of Germany* (KPD) yang dibubarkan pada tahun 1956. Pada tahun 2003, perkara sejenis juga diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Federal terhadap sebuah partai beraliran ekstrim kanan, National Democratic Party (NDP). Akan tetapi partai ini tidak dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi Federal setelah majelis hakim mengetahui bahwa sebagian besar pengurus partai adalah orang-orang yang dikontrol oleh badan intelijen Jerman yang telah menyusupkan agennya demi kepentingan pengawasan.

Tulisan ini diadopsi dan merupakan penerjemahan bebas dari http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Constitutional_Court_of_Germany



Ketua MK Lantik Sesjen dan Panitera MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. melantik Sekretaris Jenderal (Sesjen) dan Panitera MK. Sesjen MK yang dilantik adalah Anak Agung Oka Mahendra, S.H. yang sebelumnya Staf Ahli Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum dilantik sebagai Panitera MK. Sebelumnya ia bertugas sebagai Sekretaris Wakil Ketua MA RI.

Sejak hakim-hakim konstitusi dilantik oleh Presiden pada 16 Agustus 2003, MK belum memiliki Sesjen dan Panitera definitif. Karena itu sambil menunggu Keppres tentang pengangkatan Sesjen dan Panitera, Ketua MK dengan persetujuan hakim-hakim konstitusi mengangkat Drs. Janedjri M. Gaffar sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Sesjen MK dan Marsel Buchari, S.H. sebagai PLT Panitera.

Acara pengucapan sumpah jabatan Sesjen dan Panitera MK yang berlangsung khidmat itu dilaksanakan pada hari Jumat, 2 Januari 2004 pukul 10.30 WIB di Gedung Nusantara IV (Pustaka Loka), Komplek MPR/DPR, Jakarta. Selain Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., hadir dalam acara itu Wakil Ketua MK Prof. Dr. Mohammad Laica Marzuki, S.H., hakim konstitusi Letjen TNI (Purn.) Achmad Roestandi,

S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. A. Mukhtie Fadjar, S.H., MS, dan Soedarsono, S.H.

Acara pelantikan itu juga dihadiri Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., Sekretaris Jenderal DPR, Sekretaris Jenderal di lingkungan departemen RI, mantan Plt. Sesjen MK Drs. Janedjri M. Gaffar, dan para pegawai di lingkungan Setjen dan Kepaniteraan MK.

Tahun Baru Harapan Baru

Dalam sambutannya, Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas kepada Sesjen Oka Mahendra dan Panitera Ahmad Fadlil Sumadi. Ia juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Janedjri M. Gaffar dan Marsel Buchari yang telah melaksanakan tugas membantu hakim-hakim konstitusi MK dengan sangat baik. "Di tahun 2004 kita mulai bekerja dengan cara berpikir dan cara kerja yang baru, sehingga kekurangan, kelemahan yang kita alami selama tahun 2003 tidak terjadi di tahun ini," kata Ketua MK.

Pada bagian lain sambutannya, ia menjelaskan bahwa negara kita sekarang sedang berada di masa pancaroba. Perubahan yang berlangsung di era reformasi ini demikian dahsyat skalanya, besar dan mendasar. Dan itu

Ketua MK RI, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH menandatangani SK pengangkatan Sesjen MK RI, Anak Agung Oka Mahendra, S.H, dan Panitera, Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.

tercermin dalam perubahan UUD 1945 yang skala perubahannya bukan menyangkut perubahan satu dua kata, bukan menyangkut perubahan satu dua kalimat, tapi perubahan yang sangat mendasar. Dari 71 butir ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945 sebelumnya, setelah empat kali mengalami perubahan, jumlah butir ketentuan yang terkandung di dalamnya menjadi 199 butir ketentuan. Ini menunjukkan bahwa dari segi substansi, UUD kita meskipun namanya masih UUD 1945, isinya tiga kali lipat lebih banyak dari materi/isi/substansi UUD 1945 sebelum perubahan. Oleh karena itu, demikian lanjutnya, kita



Ahmad Fadlil Sumadi

A.A. Oka Mahendra

dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. "Kita berharap pada masa mendatang, terutama memasuki tahun 2004 ini, birokrasi pemerintahan dapat bekerja dengan cara yang tidak biasa, dan birokrasi pemerintahan kenegaraan dapat melakukan perubahan yang mendasar dalam cara berpikir, cara memandang, dan paradigma dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari," himbaunya.

Usai pelantikan, acara dilanjutkan pemberian ucapan selamat oleh Ketua dan Wakil Ketua MK, hakim-hakim konstitusi, Menteri Kehakiman dan HAM, dan segenap hadirin kepada Sesjen dan Panitera. (Rizal)

REFLEKSI AKHIR TAHUN MK

Menyikapi Pasal 50 UU MK

Mengakhiri tahun 2003, MK menggelar Refleksi Akhir Tahun yang dihadiri oleh wartawan mass media (31/12) di kantor MK Plaza Centris Jakarta dengan Ketua MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. menjadi pembicara. Banyak hal dibahas pada acara tersebut, tetapi topik yang paling menarik perhatian wartawan adalah Pasal 'banci' 50 UU MK.

Pengujian UU MA

Ini bermula dari perkara no. 004/PUU-I/2003 yang terdaftar di buku registrasi perkara MK, yaitu pengujian UU Mahkamah Agung (MA) yang disahkan oleh presiden Soeharto tahun 1985. Berdasarkan pasal 50 UU MK, UU MA tidak dapat dimohonkan untuk dilakukan *judicial review*. Pasal 50 UU MK menyatakan, "*Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*".

Mengapa perkara tersebut dapat diterima untuk disidangkan di MK, padahal sudah jelas hal ini tidak memenuhi ketentuan pasal 50 UU No. 24. *Pertama*, karena perkara ini sebelumnya sudah terdaftar di MA, yang berarti sudah terdaftar di MK. Sehingga kalau suatu perkara sudah terdaftar, ini berarti harus diperiksa. *Kedua*, pada perkara ini, MK berwenang memeriksa perkara ini dengan mengesampingkan pasal 50 UU No. 24 tahun 2003. Mengesampingkan bukan berarti meniadakan atau menyatakan pasal 50 tidak berlaku, karena sumber hukumnya adalah UUD bukan UU, sehingga UUD menentukan kewenangan MK secara rinci. Pasal 50 UU MK dipandang oleh Majelis Hakim mengurangi atau membatasi kewenangan MK karena hanya UU yang tahun 1999 keatas saja yang boleh diuji, padahal di dalam UUD tidak mengatur demikian. Ketiga, diatur juga dalam UU mengenai sumpah jabatan Mahkamah

Konstitusi, yaitu dengan ditambahinya kata "menurut UUD". Ini berarti bahwa hakim yang sudah disumpah akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan menurut UUD. Dengan demikian, Pasal 50 dianggap tidak



Ketua MK RI, Jimly Asshiddiqie saat memberikan keterangan pers pada Refleksi Akhir Tahun MK.

menurut UUD, karena itu mereka merasa tidak terikat. Itulah maksud dari kata mengesampingkan itu.

Kemudian Ketua MK mendongengkan sedikit tentang sejarah pembentukan Pasal 50 tersebut. Pasal 50 termasuk pasal yang kontroversial, karena hal itu menyangkut pendirian pemerintah. Dan pemerintah telah menyatakan bahwa sekiranya tidak ada kesepakatan mengenai hal itu (pasal 50), maka pemerintah tidak bersedia untuk menyatakan persetujuan terhadap UU, padahal jadwal waktu sudah mepet, sehingga semua pihak berada dalam keadaan tekanan waktu. Kemudian diambillah kompromi untuk menyatakan persetujuan bersama, sehingga fraksi yang semula tidak setuju menjadi setuju. Justru disitulah mekanisme demokrasi politik dipahami sebagai mekanisme rasional adanya kompromi-kompromi

politik. Tetapi kompromi demokrasi politik itu tidak boleh melanggar prinsip yang lebih tinggi, yang dijamin di dalam konstitusi. Dan adanya MK justru untuk menjamin itu, menjaga konstitusionalitas semua produk hukum terutama dalam hal ini UU. Inilah yang dimaksud kontrol konstitusi terhadap mekanisme demokrasi, dengan demikian kita mau menegaskan prinsip supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan kita.

Proses Pengambilan Keputusan

Sebelum mengakhiri acara refleksi tersebut, Ketua MK menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan. Dalam menangani satu kasus, pertama-tama hakim akan melakukan perdebatan untuk membahas substansi, kemudian, kedua, setiap hakim diwajibkan untuk membuat *legal opinion* tertulis, pendapat hukum secara tertulis untuk setiap issue dan itu masuk di dalam berita acara yang telah dibaca untuk umum. Ketiga, curah pendapat dengan pengelompokan argumen; keempat, pengambilan keputusan; kelima, perancangan dan penyusunan putusan. Yang merancang ada 1 (satu) atau 2 (dua) hakim yang ditugasi dari kelompok mayoritas yang membuat rancangan kemudian dibahas dan disusun bersama; dan yang terakhir pembacaan putusan dalam sidang terbuka. (nink)

Plt. Sesjen MK Akhiri Masa Tugas

Suasana tiba-tiba hening. Semua yang hadir berbalur keharuan. Itulah suasana ketika Plt. Sekretaris Jenderal MK RI Drs. Janedjri M. Gaffar membacakan laporan pelaksanaan tugasnya, akhir Desember 2003 lalu.

Sosok yang menjadi pusat sorotan mata itu dengan terbata-bata berucap, "Tetapi memang sudah menjadi takdir Ilahi, setiap ada pertemuan niscaya pasti akan ada perpisahan. Tidak ada pesta, betapapun meriahnya, yang tidak akan berakhir. Betapapun manis dan indahnya pengalaman bekerja bersama di bawah bimbingan para hakim konstitusi selama ini, namun sesuai ketentuan kami harus meninggalkan rumah Mahkamah Konstitusi dan akan kembali ke Sekretariat Jenderal MPR." Suaranya bergetar, dan sesekali terdiam.

Janedjri M Gaffar melaksanakan tugas sebagai Plt Sesjen MK sejak diangkat tanggal 4 September 2003 oleh Ketua MK berdasarkan Keputusan Ketua MK Nomor 01/KA.MK/2003. Saat ini ia menjabat Kepala Biro Majelis Sekretariat Jenderal MPR RI.

Dalam acara yang dimulai pukul 10.30 itu hadir Ketua MK RI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., hakim konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. A. Mukhtie Fadjar, S.H., MS., Letjen TNI (Purn.) Achmad Roestandi, S.H., Maruarar Siahaan, S.H., Plt. Panitera Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum., dan para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Hadir pula Sesjen MK terpilih Anak Agung Oka Mahendra, S.H.

Masa Tugas 119 Hari

Dalam laporannya, Janedjri mengungkapkan bahwa selama 119 hari menjalankan tugasnya ia dan seluruh jajaran pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MK telah berupaya keras memberikan pelayanan teknis administratif terbaik kepada para hakim konstitusi agar tugas konstitusional para hakim dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

Berbagai hal yang diperlukan telah dirintis dan disiapkan bagi kelancaran

tugas para hakim konstitusi, mulai dari sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, mekanisme kerja dan program kerja, hingga



Plt. Sesjen MK Janedjri M. Gaffar (kanan) saat menyerahkan "Laporan dan Lampiran Pelaksanaan Tugas Plt. Sesjen MK" kepada Ketua MK Prof Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

jaringan kerja sama eksternal.

Ia juga menjelaskan bahwa laporan yang ia bacakan hanya mengungkapkan beberapa kegiatan yang telah dilakukan, laporan yang lebih lengkap dituangkan secara tertulis dalam naskah "Laporan dan Lampiran Pelaksanaan Tugas Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI".

Dalam laporannya itu, ia menghaturkan ucapan terima kasih kepada hakim-hakim konstitusi yang telah memberikan kepercayaan padanya memikul tugas sebagai Plt. Sesjen MK RI. "Kepercayaan yang diberikan kepada kami tersebut sungguh merupakan kebanggaan sekaligus kehormatan bagi kami," katanya. Pada kesempatan itu ia juga menyampaikan

pujian pada para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MK. "Suatu hal yang membanggakan adalah para pegawai memiliki etos kerja yang luar biasa, yakni mereka bekerja nyaris tanpa mengenal waktu, tidak hanya pada jam kerja resmi mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00, tetapi bahkan lebih dari itu sampai larut malam dengan semangat kerja yang tidak kendur," katanya.

Menutup penyampaian laporan-

nya ia menghaturkan permohonan maaf jika selama menunaikan tugas terdapat kekurangan yang mungkin saja ada gagasan dan harapan para hakim konstitusi yang belum dapat diwujudkan, atau telah diwujudkan namun belum memenuhi kehendak para hakim konstitusi.

Ia juga mengharapkan agar para pegawai Sekretariat Jenderal MK makin meningkatkan pengabdian dan kerja kerasnya di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Oka Mahendra, S.H.

Ini bukan Perpisahan

Ketua MK RI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Janedjri M. Gaffar

atas pengabdian dan kerja keras membantu kelancaran tugas-tugas para hakim konstitusi. Menurutnya, Janedjri telah memberikan pengabdian dan hasil-hasil kerja yang sangat bermanfaat bagi MK pada masa pertumbuhannya. Hal yang sama juga ia sampaikan untuk Marsel Buchari, S.H. yang telah menjalankan tugasnya sebagai Plt. Panitera, yang tidak dapat hadir karena sedang dirawat inap di rumah sakit.

Ketua MK juga menyatakan agar selesainya tugas formal Janedjri sebagai Plt. Sesjen MK tidak diartikan sebagai perpisahan. "Tidak usah pakai kata pamit, ini bukan perpisahan" katanya. Ia mengharapkan agar Janedjri tetap memberikan bantuan kepada MK meskipun tidak lagi menjabat sebagai Plt. Sesjen MK. "Terserah nanti akan ditempatkan dalam posisi apa, namun yang jelas MK masih membutuhkan bantuan Saudara Janedjri," jelas Ketua MK.

Pada bagian lain, Ketua MK mengucapkan selamat datang dan selamat menjalankan tugas kepada Sesjen MK Oka Mahendra, S.H. Ia mengharapkan seluruh pegawai meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik. Ia berharap setiap persidangan yang digelar oleh MK dipersiapkan dengan baik. "Saya ingin persidangan yang dilakukan MK minimal sama seperti persidangan yang dilakukan oleh MPR," tegasnya.

Akrab dan Suka Bercanda

Selama menunaikan tugasnya, Janedjri dikenal oleh para pegawai Sekretariat Jenderal MK sebagai pekerja keras dan akrab dengan para pegawai. "Selama ia menjadi Plt. Sesjen MK, ia sering pulang larut malam bersama kami," kesan seorang pegawai. Ia juga akrab dengan para pegawai dan suka bercanda," kata beberapa pegawai yang lain. Sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan, para pegawai MK memberikan cinderamata. Acara yang sempat disergap rasa haru itu kemudian mencair menjadi penuh canda dan tawa ketika semua yang hadir secara bergiliran berjabat tangan dan memberikan ucapan terima kasih kepada Drs. Janedjri M. Gaffar. (Rizal)

MK Gelar Diskusi dengan Hakim Konstitusi MK Jerman

Bagaimana MK Jerman menangani perkara yang berkaitan dengan isu ekonomi, politik dan agama?

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan hakim Konstitusi MK Jerman, Prof. Dr. Siegfried Bross. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya MKRI berkunjung ke MK Jerman, 5-13 Oktober 2003, untuk studi banding. Acara dikemas dalam bentuk diskusi, berlangsung di kantor MK selama tiga hari, 5-7 Januari 2004, untuk bertukar informasi mengenai MK RI dan MK Jerman (Karlsruhe).

MK Jerman sudah berusia lebih dari 30 tahun dan masalah yang ditangani beragam. Dari isu yang berhubungan dengan partai politik, agama, ekonomi, hingga isu gender. Setiap tahunnya, sekitar 5.000 kasus masuk ke MK Jerman, tetapi sekitar 2 persen saja yang dikabulkan permohonannya.

Ada kasus menarik yang bisa dijadikan perbandingan bagi MK RI, yaitu pembubaran partai. Berbeda dengan aturan pembubaran partai politik di Indonesia, yang menurut Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, hanya bisa diajukan oleh pemerintah, di Jerman, permohonan pembubaran partai bisa diajukan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh parlemen dan negara bagian. Akan tetapi dalam hal tertentu ada juga kemiripannya. Misalnya, kalau di Indonesia ada pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI), di Jerman ada pelarangan terhadap Partai Nazi. Selain itu, kalau di Indonesia siapapun yang memiliki keterlibatan dengan PKI tidak bisa menjadi PNS, di Jerman pun demikian. Siapapun yang memiliki keterlibatan dengan partai Nazi, baik langsung maupun tidak, juga tidak bisa menjadi PNS.

Yang tak kalah menarik adalah kasus-kasus yang berhubungan de-

ngan isu agama. Negara-negara Barat termasuk Jerman dikenal sebagai negara sekuler yang kehidupan beragamanya tidak diatur oleh negara. Akan tetapi di Jerman pernah terjadi protes terhadap pengajar Muslim yang berjilbab, yang kemudian menyebabkan Dinas Sekolah meminta pengajar tersebut keluar. Sang pengajar kemudian mengajukan permohonan ke MK Jerman agar tetap diperkenankan memakai jilbab. Protes juga pernah diajukan oleh komunitas orang tua Muslim karena adanya peraturan di sebuah negara bagian di Jerman yang mewajibkan sekolah memakai salib. Sama dengan kasus sebelumnya, protes ini juga berakhir dengan pengajuan permohonan ke MK untuk membatalkan UU tersebut. Karena konstitusi Jerman memberikan kebebasan beragama kepada penduduknya, maka kedua permohonan ini sama-sama dikabulkan. Permohonan-permohonan lain yang masuk sehubungan dengan isu agama mencakup hukum-hukum gereja, hukum potong binatang dan lain sebagainya.

Sementara dalam masalah ekonomi, hanya sedikit pasal-pasal dalam konstitusi Jerman yang mengarahkan tatanan ekonomi sehingga harus melihat beberapa pasal dan mengaitkannya satu sama lain. Akan tetapi dalam masalah privatisasi mereka sangat hati-hati. Meskipun dalam undang-undang dijelaskan bahwa tanah dan sumber daya alam serta sektor lain yang mencakup hajat hidup orang banyak bisa ditransfer menjadi kepemilikan publik atau swasta, privatisasi di Jerman sebenarnya lebih banyak didorong oleh Uni Eropa.

Bross menjelaskan, Uni Eropa mendesak privatisasi dengan argumen harga akan menjadi lebih murah.

Akan tetapi yang terjadi tidak demikian. Ia mencontohkan kasus privatisasi kereta api di Jerman yang justru mengakibatkan harga menjadi jauh lebih mahal karena spekulasi yang keliru, dan pada akhirnya mengakibatkan kebangkrutan. Bross kemudian menyimpulkan bahwa privatisasi bukanlah solusi tetapi justru membuat keadaan menjadi lebih buruk.

Acara ini terselenggara atas dukungan Hanns Seidel Foundation (HSF).

NA

MK Gelar Konferensi Pers

Sehari sebelum Refleksi Akhir Tahun, MK menggelar konferensi pers yang dilaksanakan setelah sidang terakhir MK di tahun 2003 di Ruang Nusantara IV, Gedung MPR-DPR Jakarta nya (30/12). Sekitar 25 wartawan cetak dan media televisi memenuhi sisi sebelah kanan ruang sidang.

Beberapa catatan disampaikan Ketua MK Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, SH dalam kaitannya dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh MK. Ia menjelaskan, dari 24 kasus yang telah diproses, telah dikeluarkan tiga putusan atas perkara no. 004/PUU-I/2003, 015/PUU-I/2003, dan 016/PUU-I/2003, dan satu penetapan untuk perkara no. 008/PUU-I/2003 tentang pengujian UU No 31 tahun 2002 tentang Partai Politik. Tentu ini menjadi catatan awal yang baik bagi kinerja MK, sesuai tuntutan asas peradilan yang cepat, murah dan efektif.

Acara itu dilaksanakan sesuai sidang Mahkamah Konstitusi untuk perkara no. 004/PUU-I/2003 yaitu hak uji terhadap UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang pengujian UU Mahkamah Agung. Beberapa wartawan sempat menanyakan kewenangan MK mengenai perkara itu mengingat UU Mahkamah Agung bukanlah produk hukum yang lahir setelah amendemen UUD 1945. Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK menyebutkan, "*Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk*



Kalangan pers dari media cetak dan televisi memadati sisi ruang sidang Gedung MPR Nusantara IV tempat konferensi pers akhir tahun MK RI.

diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Kepada salah satu wartawan yang bertanya tentang pengesampingan pasal 50, Prof. Jimly Ashiddiqie menanggapi bahwa pihaknya tidak bisa meninjau sesuatu yang tidak diminta pemohon. Selain itu, MK juga tidak mempunyai kepentingan untuk meninjau pasal itu.

Menurut Jimly Ashiddiqie, pengesampingan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 karena berkas perkara merupakan pelimpahan dari Mahkamah Agung.

Ia menjelaskan, di kalangan hakim konstitusi terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini. Dalam pengambilan putusan terhadap perkara nomor 004 tersebut, terjadi *dissenting opinion* (perbedaan pendapat). Tiga hakim, Prof Dr Laica Marzuki, SH, Natabaya SH, LLM, dan Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, SH, menyatakan bahwa telah terjadi perbedaan dalam menafsirkan ketentuan asas legalitas berperkaranya. Mestinya para hakim konstitusi harus merujuk pada bunyi Pasal 50 UU No 24 Tahun 2003 di mana kewenangan MK hanya *pada judicial*

review terhadap Undang-undang setelah amendemen UUD 1945.

Menanggapi perbedaan tersebut, Jimly Ashiddiqie yang didampingi Panitera MK Ahmad Fadlil Sumadi, SH, M.Hum dan asisten hakim Dr. Andi Muhamad Asrun SH, menjelaskan adanya perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa MK memiliki dinamika demokrasi sesuai dengan tujuannya, yaitu menegakkan nilai demokrasi rakyat yang tercermin dalam konstitusi.

Hal lain yang tak kalah menarik adalah kesiapan MK menghadapi kemungkinan timbulnya masalah sengketa hasil Pemilihan Umum 2004. Menarik karena proses beracara dalam persidangan sengketa hasil pemilu berlangsung cepat, akurat, dan adil. Permohonan harus masuk dalam tempo 3 x 24 jam dan diputus dalam waktu singkat. Untuk itu MK telah menyiapkan prasarana dan sarana guna mengantisipasi kemungkinan timbulnya permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilu yang diajukan calon anggota DPD, calon Presiden dan Wakil Presiden serta partai politik yang merasa dirugikan, sesuai ketentuan pasal 74 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.

(Wasis)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat sebagaimana dituangkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta memilih Presiden dan Wakil Presiden;
- bahwa pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi;
- bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat, karena itu perlu diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk undang-undang tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat:

- Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang

- bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilu.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU.
- Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPSSLN.
- Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu.
- Penduduk adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
- Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- Peserta Pemilu adalah partai politik dan perseorangan calon anggota DPD.
- Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu.
- Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya.
- Tempat Pemungutan Suara dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disebut TPS dan TPSSLN adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
- Bilangan Pembagi Pemilihan yang selanjutnya disingkat dengan BPP adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah rangkaian kegiatan Pemilu yang dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 5

- Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik.
- Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

Pasal 6

- Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.
- Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

**BAB II
PESERTA PEMILIHAN UMUM**

**Bagian Pertama
Peserta Pemilihan Umum dari Partai Politik**

Pasal 7

- Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu apabila memenuhi syarat:
 - diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
 - memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah provinsi;
 - memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik;
 - pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c harus mempunyai kantor tetap;
 - mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.
- Partai politik yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi peserta Pemilu.



- (3) KPU menetapkan tata cara penelitian dan melaksanakan penelitian keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penetapan tata cara penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penetapan keabsahan kelengkapan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU dan bersifat final.

Pasal 8

Dalam mengajukan nama dan tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, partai politik dilarang menggunakan nama dan tanda gambar yang sama dengan:

- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
- c. nama, bendera, atau lambang negara lain dan nama, bendera, atau lambang lembaga/badan internasional;
- d. nama dan gambar seseorang; atau
- e. nama dan tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama dan tanda gambar partai politik lain.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Partai Politik Peserta Pemilu harus:
 - a. memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR;
 - b. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau
 - c. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengikuti Pemilu berikutnya apabila:
 - a. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau
 - c. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi.

Pasal 10

- (1) Jadwal waktu pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU.
- (2) Penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta Pemilu dilakukan melalui undian oleh KPU dan dihadiri oleh seluruh Partai Politik Peserta Pemilu.

**Bagian Kedua
Peserta Pemilihan Umum dari Perseorangan**

Pasal 11

- (1) Untuk dapat menjadi calon anggota DPD, peserta Pemilu dari perseorangan harus memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
 - a. provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 1.000 (seribu) orang pemilih;
 - b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2.000 (dua ribu) orang pemilih;
 - c. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 3.000 (tiga ribu) orang pemilih;
 - d. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 4.000 (empat ribu) orang pemilih;
 - e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 5.000 (lima ribu) orang pemilih.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan tanda tangan atau cap jempol dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah.
- (4) Seorang pendukung tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD.
- (5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.
- (6) Jadwal waktu pendaftaran peserta Pemilu calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

Pasal 12

- (1) Perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat menjadi peserta Pemilu.
- (2) KPU menetapkan keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan penetapan dimaksud bersifat final.

- (3) KPU menetapkan tata cara penelitian dan melaksanakan penelitian keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB III
HAK MEMILIH**

Pasal 13

Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

**BAB IV
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 15

- (1) Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (2) KPU bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pemilu.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, KPU menyampaikan laporan dalam tahap penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR.

Pasal 16

- (1) Jumlah anggota:
 - a. KPU sebanyak-banyaknya 11 orang;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 5 orang;
 - c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang.
- (2) Keanggotaan KPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dibantu seorang wakil ketua merangkap anggota, dan para anggota.
- (3) Ketua dan wakil ketua KPU dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama.

Pasal 17

- (1) Struktur organisasi penyelenggara Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai sekretariat.
- (4) Pola organisasi dan tata kerja KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usul KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK dan PPS.
- (6) Dalam melaksanakan pemungutan suara di TPS, PPS membentuk KPPS.
- (7) Tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
- (8) Tugas PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.
- (9) Dalam pelaksanaan Pemilu di luar negeri, KPU membentuk PPLN dan selanjutnya PPLN membentuk KPPSLN.
- (10) Tugas PPLN dan KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berakhir 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.
- (11) Untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu, KPU membentuk Pengawas Pemilu.

Pasal 18

- Syarat untuk dapat menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - c. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - d. mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya Pemilu, tegaknya demokrasi dan keadilan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem kepartaian, sistem dan proses pelaksanaan Pemilu, sistem perwakilan rakyat, serta memiliki kemampuan kepemimpinan;
 - f. berhak memilih dan dipilih;
 - g. berdomisili dalam wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan KTP;
 - h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit;
 - i. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - j. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang



- diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri;
- l. bersedia bekerja sepenuh waktu.

Pasal 19

- (1) Calon anggota KPU diusulkan oleh Presiden untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan sebagai anggota KPU.
- (2) Calon anggota KPU Provinsi diusulkan oleh gubernur untuk mendapat persetujuan KPU untuk ditetapkan sebagai anggota KPU Provinsi.
- (3) Calon anggota KPU Kabupaten/Kota diusulkan oleh bupati/walikota untuk mendapat persetujuan KPU Provinsi untuk ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Calon anggota KPU yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota yang diperlukan.
- (5) Penetapan keanggotaan KPU dilakukan oleh:
- a. Presiden untuk KPU;
- b. KPU untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun sejak pengucapan sumpah/janji.

Pasal 20

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. melanggar sumpah/janji;
- d. melanggar kode etik; atau
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. anggota KPU dilakukan oleh Presiden atas persetujuan dan/atau usul DPR;
- b. anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU;
- c. anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 19.

Pasal 21

Untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas, KPU menyusun kode etik yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh KPU.

Pasal 22

- (1) Untuk memeriksa pengaduan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat ad hoc.
- (2) Keanggotaan Dewan Kehormatan KPU sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas seorang ketua dan anggota-anggota yang dipilih dari dan oleh anggota KPU.
- (3) Dewan Kehormatan KPU merekomendasikan tindak lanjut hasil pemeriksaannya kepada KPU.
- (4) Mekanisme kerja Dewan Kehormatan KPU ditetapkan oleh KPU.

Pasal 23

Kuangan KPU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 24

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPSS, KPPSLN mengucapakan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPSS, dan KPPSLN adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/ PPLN/KPSS/KPPSLN dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".

Bagian Kedua Komisi Pemilihan Umum

Pasal 25

Tugas dan wewenang KPU adalah:

- a. merencanakan penyelenggaraan Pemilu;
- b. menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan

- pelaksanaan Pemilu;
- d. menetapkan peserta Pemilu;
- e. menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- f. menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara;
- g. menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu;
- i. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.

Pasal 26

KPU berkewajiban:

- a. memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara guna sukseskan Pemilu;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan; memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- e. melaporkan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPD;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.

Pasal 27

- (1) Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal dipilih oleh KPU dari masing-masing 3 (tiga) orang calon yang diajukan oleh pemerintah dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Pegawai sekretariat jenderal diisi oleh pegawai negeri sipil.

Bagian Ketiga Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 28

Tugas dan wewenang KPU Provinsi adalah:

- a. merencanakan pelaksanaan Pemilu di provinsi;
- b. melaksanakan Pemilu di provinsi;
- c. menetapkan hasil Pemilu di provinsi;
- d. mengkoordinasi kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU.

Pasal 29

KPU Provinsi berkewajiban:

- a. memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- b. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- c. menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari peserta Pemilu dan masyarakat;
- d. menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilu kepada KPU;
- e. menyampaikan laporan secara periodik kepada gubernur;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.

Pasal 30

- (1) Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris KPU Provinsi adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- (3) Sekretaris KPU Provinsi dipilih oleh KPU Provinsi dari 3 (tiga) orang calon yang diajukan oleh gubernur dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

Bagian Keempat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 31

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota:

- a. merencanakan pelaksanaan Pemilu di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota;
- c. menetapkan hasil Pemilu di kabupaten/kota;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPSS dalam wilayah kerjanya;
- e. mengkoordinasi kegiatan panitia pelaksana Pemilu dalam wilayah kerjanya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi.

Pasal 32

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;



- b. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- c. menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari peserta Pemilu dan masyarakat;
- d. menyampaikan laporan secara periodik dan bertanggung jawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilu kepada KPU Provinsi;
- e. menyampaikan laporan secara periodik kepada bupati/walikota;
- f. bertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD; dan
- g. melaksanakan seluruh kewajiban lainnya yang diatur undang-undang.

Pasal 33

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- (3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dipilih oleh KPU Kabupaten/ Kota dari 3 (tiga) orang calon yang diajukan oleh bupati/walikota dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

**Bagian Kelima
Panitia Pemilihan Kecamatan
dan Panitia Pemungutan Suara**

Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan, dibentuk PPK dan PPS.
- (2) PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota.

Pasal 35

- (1) PPK berkedudukan di pusat pemerintahan kecamatan.
- (2) Tugas dan wewenang PPK adalah:
 - a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerjanya; dan
 - b. membantu tugas-tugas KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilu.

Pasal 36

- (1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat.
- (2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul camat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh camat.
- (4) Pegawai sekretariat PPK adalah pegawai kecamatan.
- (5) Kepala sekretariat dan personel sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh camat atas usul PPK.
- (6) Tugas sekretariat PPK berakhir 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

Pasal 37

- (1) PPS berkedudukan di desa/kelurahan.
- (2) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat.
- (3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas usul kepala desa/ kepala kelurahan.
- (4) Tugas dan wewenang PPS adalah:
 - a. melakukan pendaftaran pemilih;
 - b. mengangkat petugas pencatat dan pendaftar;
 - c. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
 - d. membentuk KPPS;
 - e. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya; dan
 - f. membantu tugas PPK.

Pasal 38

- (1) PPLN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Anggota PPLN sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan berasal dari wakil masyarakat Indonesia.
- (3) Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (4) Susunan keanggotaan PPLN terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, dan anggota.
- (5) Tugas dan wewenang PPLN adalah:
 - a. melakukan pendaftaran pemilih warga negara Republik Indonesia;
 - b. mengangkat petugas pencatat dan pendaftar;
 - c. menyampaikan daftar pemilih warga negara Republik Indonesia kepada KPU;
 - d. membentuk KPPSLN; dan
 - e. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya.

Pasal 39

- (1) KPPS bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu di TPS.
- (2) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas KPPS, di setiap TPS diperbantukan petugas keamanan dari satuan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.

- (4) KPPS berkewajiban membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara untuk disampaikan kepada PPS.

Pasal 40

- (1) KPPSLN bertugas melaksanakan pemungutan suara Pemilu di TPSLN.
- (2) Anggota KPPSLN sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (3) KPPSLN berkewajiban membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara untuk disampaikan kepada PPLN.

Pasal 41

- Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN adalah sebagai berikut:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN;
 - d. terdaftar sebagai pemilih; dan
 - e. tidak menjadi pengurus partai politik.

Pasal 42

Uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN lebih lanjut ditetapkan oleh KPU.

**Bagian Keenam
Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan
Pelaksanaan Pemilihan Umum**

Pasal 43

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (3) Jumlah surat suara yang dicetak ditetapkan oleh KPU.
- (4) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu dilaksanakan oleh KPU.

Pasal 44

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) KPU dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan petugas KPU.
- (4) KPU menempatkan petugas KPU di lokasi pencetakan surat suara untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman surat suara pada perusahaan percetakan.
- (5) KPU mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
- (6) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 45

- (1) KPU menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.
- (2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh KPU.
- (3) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu harus sudah diterima PPS dan PPLN selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di KPPS dan KPPSLN ditetapkan dengan keputusan KPU.

**BAB V
DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI**

**Bagian Pertama
Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota**

Pasal 46

- (1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, masing-masing ditetapkan Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Daerah Pemilihan anggota DPR adalah Provinsi atau bagian-bagian Provinsi;
 - b. Daerah Pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota sebagai daerah Pemilihan;
 - c. Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan atau gabungan Kecamatan sebagai daerah Pemilihan.



- (2) Penetapan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh KPU dengan ketentuan setiap daerah pemilihan mendapatkan alokasi kursi antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) kursi.

Pasal 47

Jumlah kursi DPR ditetapkan sebanyak 550 (lima ratus lima puluh).

Pasal 48

- (1) Jumlah kursi anggota DPR untuk setiap provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar.
(2) Tata cara perhitungan jumlah kursi anggota DPR untuk setiap Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 49

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) kursi dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) kursi.
(2) Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi;
b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi;
c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa mendapat 55 (lima puluh lima) kursi;
d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa mendapat 65 (enam puluh lima) kursi;
e. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa mendapat 75 (tujuh puluh lima) kursi;
f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 85 (delapan puluh lima) kursi;
g. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa mendapat 100 (seratus) kursi.
(3) Jumlah kursi anggota DPRD setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 50

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) kursi dan sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) kursi.
(2) Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk di kabupaten/kota dengan ketentuan:
a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa mendapat 20 (dua puluh) kursi;
b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa mendapat 25 (dua puluh lima) kursi;
c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa mendapat 30 (tiga puluh) kursi;
d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa mendapat 35 (tiga puluh lima) kursi;
e. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa mendapat 40 (empat puluh) kursi;
f. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi.
(3) Jumlah kursi anggota DPRD setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

Bagian Kedua

Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPD

Pasal 51

Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.

Pasal 52

Jumlah anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat) orang.

BAB VI PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 53

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas pendaftar pemilih dengan mendaftarkan pemilih dan/atau dapat dilakukan secara aktif oleh pemilih.
(2) Pendaftaran pemilih bagi warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di luar negeri dilakukan secara aktif oleh pemilih dengan mendaftarkan diri ke PPLN setempat dan/atau dapat dilakukan oleh petugas pendaftar pemilih.
(3) Pendaftaran pemilih selesai dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
(4) Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPU.

Pasal 54

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan dengan mencatat data pemilih dalam daftar pemilih.
(2) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. nama lengkap;
b. status perkawinan;
c. tempat dan tanggal lahir/umur;
d. jenis kelamin;
e. jenis cacat yang disandang; dan
f. alamat tempat tinggal.
(3) Formulir daftar pemilih ditetapkan oleh KPU.

Pasal 55

Daftar pemilih untuk setiap daerah pemilihan disimpan dan dipelihara oleh KPU.

Pasal 56

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.

Pasal 57

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
(2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 58

- (1) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.
(2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat pemilih.
(3) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat pemilihan yang baru.
(4) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di tempat lain dengan menunjukkan kartu pemilih.

Pasal 59

- (1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
(2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.
(3) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.
(4) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.
(5) Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh PPS.

BAB VII

PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama Persyaratan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 60

Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
e. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
g. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya;
h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
j. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten; dan
k. terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 61

Seorang calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat dicalonkan dalam satu lembaga perwakilan pada satu daerah pemilihan.



Pasal 62

Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selain harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, juga harus terdaftar sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota.

Pasal 63

Calon anggota DPD selain harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, juga harus memenuhi syarat:

- a. berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon atau pernah berdomisili selama 10 (sepuluh) tahun sejak berusia 17 (tujuh belas) tahun di provinsi yang bersangkutan;
- b. tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.

Pasal 64

Calon anggota DPD dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 63 huruf a, harus mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 65

- (1) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
- (2) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh persen) jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Daerah Pemilihan.
- (3) Pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. calon anggota DPR disampaikan kepada KPU;
 - b. calon anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada KPU Provinsi yang bersangkutan; dan
 - c. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 66

- Pengajuan calon anggota DPD dilakukan dengan ketentuan:
- a. calon mendaftarkan diri kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan menyebutkan provinsi yang diwakilinya;
 - b. calon menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 63, dan Pasal 64 kepada KPU yang batas waktunya ditetapkan oleh KPU.

Pasal 67

- (1) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu merupakan hasil seleksi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan nama-nama calon hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapan administrasi calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang batas waktunya ditetapkan oleh KPU.
- (3) Urutan nama calon dalam daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan disusun oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Urutan nama calon dalam daftar calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan disusun oleh KPU.
- (5) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pemungutan suara, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sudah menetapkan dan mengumumkan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan.
- (6) Prosedur, format kelengkapan administrasi, dan tata cara pengajuan daftar calon ditetapkan oleh KPU.

Pasal 68

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya;
 - b. surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. daftar riwayat hidup setiap calon;
 - d. surat pernyataan bertempat tinggal yang ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
 - e. fotokopi tanda bukti penyerahan daftar kekayaan yang dimiliki setiap calon dari instansi yang berwenang kepada KPU; dan
 - f. surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 62.

- (2) Perseorangan yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan bermeterai cukup dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. surat pernyataan bertempat tinggal yang ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
 - d. fotokopi bukti penyerahan daftar kekayaan yang dimilikinya dari instansi yang berwenang kepada KPU;
 - e. keterangan/data berkenaan dengan dukungan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - f. surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 63, dan Pasal 64.
- (3) Format pengisian data calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPU.
- (4) Nama calon beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. KPU untuk calon anggota DPR dan DPD;
 - b. KPU Provinsi untuk calon anggota DPRD Provinsi; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota untuk calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota.
- (5) Penelitian terhadap kelengkapan dan penetapan atas keabsahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. KPU untuk calon anggota DPR dan DPD;
 - b. KPU Provinsi untuk calon anggota DPRD Provinsi; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (6) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai penelitian kelengkapan dan keabsahan data calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan calon perseorangan anggota DPD.
- (7) Apabila seorang calon ditolak karena tidak memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penolakannya diberitahukan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan kepada calon perseorangan anggota DPD untuk diberi kesempatan melengkapi dan/atau memperbaiki syarat calon atau mengajukan calon lain bagi Partai Politik Peserta Pemilu.
- (8) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki syarat calon atau mengajukan calon lain dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima.

Pasal 69

- (1) Nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 67, dan Pasal 68 ditetapkan dalam rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara/Lembaran Daerah dan dipublikasikan melalui media massa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jadwal waktu pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 70

Jenis, bentuk, dan ukuran formulir untuk keperluan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan KPU.

**BAB VIII
KAMPANYE
Bagian Pertama
Kampanye Pemilihan Umum**

Pasal 71

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilu, dapat diadakan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
- (2) Dalam kampanye Pemilu, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (3) Kegiatan kampanye dilakukan oleh peserta Pemilu selama 3 (tiga) minggu dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Materi kampanye Pemilu berisi program peserta Pemilu.
- (5) Penyampaian materi kampanye Pemilu dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (6) Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU dengan memperhatikan usul dari peserta Pemilu.

Pasal 72

- Kampanye Pemilu dilakukan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
 - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g. rapat umum; dan
 - h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.



Pasal 73

- (1) Media elektronik dan media cetak memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu untuk menyampaikan tema dan materi kampanye Pemilu.
- (2) Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu untuk memasang iklan Pemilu dalam rangka kampanye.
- (3) Pemerintah pada setiap tingkatan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu untuk menggunakan fasilitas umum.
- (4) Semua pihak yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh suatu peserta Pemilu hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan.
- (5) KPU berkoordinasi dengan pemerintah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu.
- (6) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh peserta Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
- (8) Alat peraga kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan pasal ini ditetapkan oleh KPU.

Pasal 74

Dalam kampanye Pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- c. menghasut dan mengadu domba antarperseorangan maupun antarkelembagaan masyarakat;
- d. mengganggu ketertiban umum;
- e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu;
- g. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Pasal 75

- (1) Dalam kampanye Pemilu, dilarang melibatkan :
 - a. Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Mahkamah Agung/ Hakim Mahkamah Konstitusi dan hakim-hakim pada semua badan peradilan;
 - b. Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;
 - d. Pejabat BUMN/BUMD;
 - e. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
 - f. Kepala Desa atau sebutan lain.
- (2) Pejabat Negara yang berasal dari partai politik yaitu Presiden/Wakil Presiden/ Menteri/Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Walikota, dalam kampanye harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam Pemilu.

Pasal 76

- (1) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, huruf f, dan huruf g, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye Pemilu melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
- (3) Tata cara penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye Pemilu oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 77

- (1) Selama masa kampanye sampai dilaksanakan pemungutan suara, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal sebagai calon oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/

Kota.

- (3) Tata cara pembatalan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

Bagian Kedua Dana Kampanye Pemilihan Umum

Pasal 78

- (1) Dana kampanye Pemilu dapat diperoleh peserta Pemilu dari:
 - a. anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan termasuk calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi badan hukum swasta, atau perseorangan, baik yang disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu maupun kepada calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Sumbangan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk utang dari perseorangan atau badan hukum swasta tidak boleh melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jumlah sumbangan lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada peserta Pemilu wajib dilaporkan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengenai bentuk, jumlah sumbangan, dan identitas lengkap pemberi sumbangan.
- (5) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengumumkan laporan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media massa.

Pasal 79

- (1) Seluruh laporan dana kampanye peserta Pemilu, baik penerimaan maupun pengeluaran, wajib diserahkan kepada akuntan publik terdaftar selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sesudah hari pemungutan suara.
- (2) Akuntan publik terdaftar wajib menyelesaikan audit selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada KPU dan peserta Pemilu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah selesainya audit.

Pasal 80

- (1) Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye Pemilu yang berasal dari:
 - a. pihak asing;
 - b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya; dan
 - c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- (2) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara.
- (3) Peserta Pemilu yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi pidana.

BAB IX PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN SUARA, DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Bagian Pertama Pemungutan Suara

Pasal 81

- (1) Pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan secara serentak.
- (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara bagi pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk semua daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU.

Pasal 82

- (1) Untuk memberikan suara dalam Pemilu, dibuat surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan surat suara Pemilu anggota DPD.
- (2) Surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, memuat nomor dan tanda gambar partai politik peserta Pemilu dan calon untuk setiap daerah pemilihan.
- (3) Surat suara Pemilu anggota DPD memuat nama dan foto calon perseorangan anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan.
- (4) Jumlah, jenis, bentuk, ukuran, dan warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 83

- (1) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 yang disediakan di setiap daerah pemilihan adalah sama dengan jumlah pemilih terdaftar di daerah pemilihan yang bersangkutan ditambah 2,5% (dua setengah persen).



- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 84

- (1) Pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu dan mencoblos satu calon dibawah tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu dalam surat suara.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan anggota DPD dilakukan dengan mencoblos satu calon anggota DPD dalam surat suara.

Pasal 85

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 86

Pemberian suara dilakukan di TPS pada hari pemungutan suara.

Pasal 87

Tata cara pemberian dan pemungutan suara lebih lanjut diatur oleh KPU.

Pasal 88

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU.

Pasal 89

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota disediakan kotak suara untuk tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 90

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaian seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; serta
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu.

Pasal 91

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suaranya, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 92

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 93

- (1) Suara untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - b. tanda coblos pada tanda gambar partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan; atau
 - c. tanda coblos pada tanda gambar partai politik berada pada kolom yang disediakan;
- (2) Teknis pelaksanaan tentang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPU.

Pasal 94

- (1) Suara untuk pemilihan anggota DPD dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - b. tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calon perseorangan;
- (2) Teknis pelaksanaan tentang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPU.

Pasal 95

- (1) Pemungutan suara bagi warga negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri hanya untuk memilih anggota DPR yang dilaksanakan di setiap kantor perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan waktu pemungutan suara Pemilu di Indonesia.
- (2) Dalam hal pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara melalui pos yang disampaikan kepada perwakilan Republik Indonesia setempat.

**Bagian Kedua
Penghitungan Suara**

Pasal 96

- (1) Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilakukan oleh KPPS/ KPPSLN setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS/KPPSLN menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS/TPSLN;
 - b. jumlah pemilih dari TPS/TPSLN lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS/KPPSLN dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS/ KPPSLN.
- (4) Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN oleh KPPS/ KPPSLN dan dapat dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.
- (5) Suara yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memiliki nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dianggap tidak sah.
- (6) Saksi peserta Pemilu harus membawa surat mandat dari peserta Pemilu yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS/KPPSLN.
- (7) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (8) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, KPPS/ KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (10) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS/TPSLN, KPPS/KPPSLN membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS/KPPSLN serta dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu.
- (11) KPPS/KPPSLN memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu yang hadir.
- (12) KPPS/KPPSLN menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS/PPLN segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 97

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi peserta Pemilu harus membawa surat mandat dari peserta Pemilu yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS.
- (3) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerja desa/kelurahan yang bersangkutan, PPS membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu.
- (6) PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada saksi peserta Pemilu yang hadir.
- (7) PPS wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK setempat.
- (8) PPLN melakukan rekapitulasi atas perolehan hasil suara berdasarkan sertifikat



hasil penghitungan suara dari seluruh KPSSLN di wilayah kerjanya.

- (9) PPLN menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh KPSSLN di wilayah kerjanya kepada KPU.

Pasal 98

- (1) Setelah menerima berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, panitia pengawas, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi peserta Pemilu harus membawa surat mandat dari peserta Pemilu yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK.
- (3) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi peserta Pemilu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembeutan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPS dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu.
- (6) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi peserta Pemilu yang hadir.
- (7) PPK wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 99

- (1) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota serta hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPD di kabupaten/kota dilakukan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK.
- (2) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dapat dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.
- (3) Saksi peserta Pemilu harus membawa surat mandat dari peserta Pemilu yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPU Kabupaten/ Kota.
- (4) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara dilakukan di tempat dan keadaan yang memungkinkan semua yang hadir dapat menyaksikannya secara jelas.
- (5) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembeutan.
- (7) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu.
- (8) KPU Kabupaten/Kota memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu.
- (9) Salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada:
 - a. KPU dengan tembusan kepada KPU Provinsi untuk anggota DPR;
 - b. KPU dengan tembusan kepada KPU Provinsi untuk anggota DPD;
 - c. KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU untuk anggota DPRD Provinsi;
 - d. KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU untuk anggota DPRD Kabupaten/ Kota.

Pasal 100

- (1) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi dan hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPD di provinsi dilakukan dalam rapat pleno KPU Provinsi berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota.
- (2) Pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.
- (3) Saksi peserta Pemilu harus membawa surat mandat dari peserta Pemilu yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPU Provinsi.
- (4) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Provinsi dan anggota DPD dilakukan di tempat dan keadaan yang memungkinkan semua yang hadir dapat menyaksikan seluruh proses penghitungan suara.
- (5) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh

KPU Provinsi apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi peserta Pemilu, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, KPU Provinsi seketika itu juga mengadakan pembeutan.
- (7) KPU Provinsi membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi anggota DPRD Provinsi dan anggota DPD yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Provinsi serta ditandatangani saksi peserta Pemilu.
- (8) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Provinsi dan anggota DPD yang dibuat oleh KPU Provinsi disampaikan kepada KPU.
- (9) KPU Provinsi memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu.

Pasal 101

- (1) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dilakukan oleh KPU berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPD dilakukan oleh KPU berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dan ditetapkan dalam rapat pleno KPU dan dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu, dan pemantau Pemilu.
- (4) Saksi peserta Pemilu harus membawa surat mandat dari peserta Pemilu yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPU.
- (5) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan DPD dilakukan di tempat dan keadaan yang memungkinkan semua yang hadir dapat menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara.
- (6) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi peserta Pemilu, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterima, KPU seketika itu juga mengadakan pembeutan.
- (8) KPU membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR dan DPD yang ditandatangani oleh anggota KPU, serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu.
- (9) KPU memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada saksi peserta Pemilu.

Pasal 102

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi peserta Pemilu terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak menghalangi proses pelaksanaan Pemilu.

Pasal 103

- (1) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan TPSLN ditetapkan oleh KPU.
- (2) Tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi ditetapkan oleh KPU.
- (3) Format berita acara penerimaan, format berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPSS/KPSSLN, dan format berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara PPS, PPLN, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 ditetapkan oleh KPU.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum

Pasal 104

- (1) Penetapan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dilakukan secara nasional oleh KPU.
- (2) Pengumuman penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemungutan suara.

BAB X

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH

Bagian Pertama

Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 105

- (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas seluruh hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), dan Pasal 101 ayat (3).
- (1) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta



- Pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan angka BPP dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU.

Pasal 106

Setelah ditetapkan angka BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP, dengan ketentuan:

- apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu sama dengan atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua;
- apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu lebih kecil dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan;
- penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak.

Pasal 107

- Dalam menentukan pembagian jumlah kursi untuk menetapkan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Partai Politik Peserta Pemilu tidak dibenarkan mengadakan perjanjian penggabungan sisa suara.
- Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan, dengan ketentuan :
 - nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon terpilih;
 - nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan;
- Tata cara pelaksanaan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU.

Pasal 108

- Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan pengawas Pemilu.
- Hasil penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

**Bagian Kedua
Anggota Dewan Perwakilan Daerah**

Pasal 109

- Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan.
- Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, maka calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.
- Tata cara pelaksanaan penetapan calon terpilih anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

**BAB XI
PENETAPAN DAN PEMBERITAHUAN CALON TERPILIH**

Pasal 110

- KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan nama calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 107.
- KPU menetapkan calon terpilih anggota DPD peringkat pertama sampai dengan keempat dan calon terpilih pengganti anggota DPD peringkat kelima sampai dengan kedelapan di setiap daerah pemilihan.

Pasal 111

- Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota disampaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan kepada calon terpilih.
- Pemberitahuan calon terpilih anggota DPD disampaikan oleh KPU kepada calon terpilih anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan tembusan kepada gubernur dan KPU Provinsi yang bersangkutan.

**BAB XII
PENGANTIAN CALON TERPILIH**

Pasal 112

- Pengantian calon terpilih hanya dapat dilakukan apabila calon terpilih tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
- Pengantian calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh calon pengganti dari daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.
- Pengganti calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah calon yang memperoleh suara terbanyak pada peringkat berikutnya dari daerah pemilihan yang sama.

Pasal 113

- Penetapan calon terpilih anggota DPR dan DPD dilakukan oleh KPU.
- Penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi.
- Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 114

KPU melaporkan hasil penetapan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 kepada Presiden.

**BAB XIII
PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG,
PEMILIHAN UMUM LANJUTAN DAN
PEMILIHAN UMUM SUSULAN**

**Bagian Pertama
Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang**

Pasal 115

- Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
 - penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS.
- Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 116

- Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas Pemilu kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
 - pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 117

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan Pasal 116 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sesudah hari pemungutan suara.

**Bagian Kedua
Pemilihan Umum Lanjutan dan Pemilihan Umum Susulan**

Pasal 118

- Pemilu Lanjutan di suatu daerah pemilihan dilakukan apabila sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu di daerah pemilihan tersebut tidak dapat dilaksanakan.



- (2) Pelaksanaan Pemilu Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilu yang terhenti.
- (3) Pemilu Susulan di suatu daerah pemilihan dilakukan apabila seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di daerah pemilihan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- (4) Pelaksanaan Pemilu Susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sejak tahap awal.

Pasal 119

- (1) Pemilu Lanjutan dan atau Pemilu Susulan dilakukan apabila di sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana alam yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu.
- (3) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu secara nasional dilakukan oleh Presiden atas usul KPU apabila Pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh: Penundaan pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa provinsi;
 - b. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota;
 - c. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan;
 - d. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan.
- (5) Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan keputusan pejabat/lembaga yang menetapkan penundaan pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan ditetapkan oleh KPU.

BAB XIV PENGAWASAN, PENEKAKAN HUKUM, DAN PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM

Bagian Pertama Pengawasan

Paragraf Pertama Pengawas Pemilihan Umum

Pasal 120

- (1) Untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.
- (2) Panitia Pengawas Pemilu dibentuk oleh KPU.
- (3) Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu.
- (4) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Provinsi.
- (5) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.

Pasal 121

- (1) Panitia Pengawas Pemilu bertanggung jawab kepada KPU.
- (2) Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan bertanggung jawab kepada Panitia Pengawas Pemilu yang membentuknya.

Pasal 122

- (1) Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Uraian tugas dan hubungan kerja antara Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan diatur oleh Panitia Pengawas Pemilu.
- (3) Guna menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilu, penyelenggara Pemilu dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada pengawas Pemilu untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua Organisasi dan Keanggotaan Pengawas Pemilihan Umum

Pasal 123

- (1) Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dan dibantu seorang wakil ketua merangkap anggota serta para anggota.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibantu oleh sekretariat.
- (3) Tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 124

- (1) Anggota Panitia Pengawas Pemilu sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang berasal dari unsur kepolisian negara, kejaksaan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan pers.
- (2) Apabila dalam suatu kabupaten/kota atau kecamatan tidak terdapat unsur kejaksaan, perguruan tinggi, atau pers, keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi dari unsur tokoh masyarakat.
- (3) Tata cara pengisian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Ketua dan wakil ketua Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Setiap anggota pengawas Pemilu memiliki hak suara yang sama.

Pasal 126

Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dimulai dan tugasnya berakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR dan/atau DPD atau DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota selesai.

Bagian Kedua Penegakan Hukum

Paragraf Pertama Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum

Pasal 127

- (1) Pengawas Pemilu menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Laporan pelanggaran Pemilu dapat diajukan oleh:
 - a. warga negara yang mempunyai hak pilih;
 - b. pemantau Pemilu; dan/atau
 - c. peserta Pemilu.
- (3) Laporan disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pengawas Pemilu sesuai dengan wilayah kerjanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu.
- (5) Tata cara pelaporan lebih lanjut diatur oleh Panitia Pengawas Pemilu.

Pasal 128

- (1) Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Pengawas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (4) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh pengawas Pemilu.
- (5) Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik.

Pasal 129

- (1) Pengawas Pemilu menyelesaikan sengketa melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat;
 - b. apabila tidak tercapai kesepakatan, pengawas Pemilu menawarkan alternatif penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa;
 - c. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, pengawas Pemilu membuat keputusan final dan mengikat.
- (2) Penyelesaian persengketaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 130

Pengawas Pemilu meneruskan temuan yang merupakan pelanggaran administrasi



kepada KPU dan pelanggaran yang mengandung unsur pidana kepada penyidik.

**Paragraf Kedua
Penyidikan dan Penuntutan**

Pasal 131

- (1) Segala ketentuan mengenai penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini berlaku Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidikan atas tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesainya penyidikan, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas perkara dari penyidik.

Pasal 132

Tindakan kepolisian terhadap pejabat negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tidak berlaku bagi anggota/pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini.

**Paragraf Ketiga
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Pasal 133**

- (1) Pemeriksaan atas tindak pidana dalam undang-undang ini dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan negeri untuk pelanggaran dengan ancaman pidana kurang dari 18 (delapan belas) bulan yang merupakan tingkat pertama dan terakhir.
- (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan negeri pada tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan terakhir, untuk pelanggaran dengan ancaman pidana 18 (delapan belas) bulan atau lebih.
- (4) Penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) oleh pengadilan negeri paling lama 21 (dua puluh satu) hari dan oleh pengadilan tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas perkara.

Pasal 134

Dalam hal terjadi perselisihan tentang hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, diperiksa dan diputuskan untuk tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi.

**Bagian Ketiga
Pemantauan Pemilihan Umum**

Pasal 135

- (1) Pemantauan pelaksanaan Pemilu dapat dilakukan oleh pemantau Pemilu.
- (2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, dan perwakilan pemerintah luar negeri.
- (3) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari dalam dan luar negeri harus mendaftarkan diri di KPU.
- (4) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. memperoleh akreditasi dari KPU.

Pasal 136

- (1) Pemantau Pemilu dapat melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU.
- (2) Pemantau Pemilu wajib mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh KPU dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantau Pemilu yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4), dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu.
- (4) Tata cara untuk menjadi pemantau Pemilu dan tata cara pemantauan Pemilu ditetapkan oleh KPU.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 137

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut berkeberatan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dalam Pemilu, dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu menurut undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan sengaja dengan menjanjikan suatu imbalan dengan maksud untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 138

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f dan huruf g, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU untuk masing-masing peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 139

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan



- atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (6) Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (8) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 140

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 141

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau peserta Pemilu, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang tersebut dalam pasal yang bersangkutan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 142

Partai Politik Peserta Pemilu tahun 1999 yang memperoleh 2% (dua persen) atau lebih dari jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi dan di ½ (setengah) kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 1999.

Pasal 143

- (1) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 1999 yang memperoleh kurang dari 2% (dua persen) jumlah kursi DPR atau memperoleh kurang dari 3% (tiga persen) jumlah kursi DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar

- sekurang-kurangnya di ½ (satu perdua) jumlah Provinsi dan di ½ (satu perdua) Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, tidak boleh ikut dalam Pemilihan Umum berikutnya kecuali bergabung dengan Partai Politik lain.
- (2) Bergabung dengan partai politik lain dilakukan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara :
 - a. bergabung dengan partai politik peserta Pemilu tahun 1999 sebagaimana ketentuan Pasal 142;
 - b. bergabung dengan partai politik lain yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, dengan menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung;
 - c. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dengan menggunakan nama dan tanda gambar baru.

Pasal 144

- (1) Anggota KPU yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum tetap melaksanakan tugasnya sampai masa kerjanya berakhir pada bulan Maret tahun 2006 dengan kewajiban menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diberlakukannya undang-undang ini.
- (2) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mengusulkan keanggotaan KPU yang baru sebagaimana diatur undang-undang ini.

Pasal 145

Dalam Pemilu tahun 2004, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak pilihnya.

Pasal 146

Calon anggota DPD dalam Pemilu tahun 2004 tidak menjadi pengurus partai politik paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkan undang-undang ini.

Pasal 147

Untuk Pemilu tahun 2004, KPU dalam melakukan pendaftaran pemilih bekerja sama dengan Pemerintah untuk melakukan kegiatan pendataan penduduk.

Pasal 148

Untuk Pemilu tahun 2004, pengawas Pemilu dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah undang-undang ini diundangkan dan tugasnya berakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah seluruh tahapan Pemilu anggota DPR dan/atau DPD atau DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota selesai.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 149

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 150

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2003 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,

ttd
Edy Sudibyo

Segenap Keluarga Besar

Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

mengucapkan **Selamat**

Atas Pengangkatan Pelaksana

Tugas Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia,

27 Januari 2004.

1. Cholillah, SH, M.Hum. (Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan MKRI);
2. Matus Djapa Ndoda, SH. (Plt. Kepala Biro Organisasi, Hubungan Luar Negeri dan Perlengkapan MKRI merangkap Kepala Biro Humas, Perpustakaan dan Peraturan Perundang-Undangan MKRI);
3. Sri Sugiarti, SH. (Plt. Kepala Biro Umum MKRI);
4. Kasianur Sidauruk, SH. (Plt. Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan MKRI);
5. Winarno Yudho, SH, MA. (Plt. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian MKRI);
6. M. Rizaldy, SH. (Plt. Kepala Bagian Penyusunan Rencana dan Program pada Biro Perencanaan dan Keuangan MKRI);
7. Drs. Kunanto, SH. (Plt. Kepala Bagian Akuntansi dan verifikasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan MKRI);
8. F. Rina Yunita, SH. (Plt. Kepala Bagian Perbendaharaan pada Biro Perencanaan dan Keuangan MKRI);
9. Drs. Muhdori (Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Hubungan Luar Negeri dan Perlengkapan MKRI);
10. Fauzi Mahdani, SH. (Plt. Kepala Bagian Pulahta dan DALAP pada Biro Organisasi Hubungan Luar Negeri dan perlengkapan MKRI);
11. Drs. Agus Pribadiono, SH, MH (Plt. Kepala Bagian Perlengkapan pada Biro Organisasi Hubungan Luar Negeri dan Perlengkapan MKRI);
12. Isnadiah Setiawati, SH. (Plt. Kepala Bagian Tata Usaha Mahkamah pada Biro Umum MKRI);
13. Yayuk Saptaningsih, SH. (Plt. Kepala Bagian Kepegawaian pada Biro Umum MKRI);
14. Drs. Rusni Kardi (Plt. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Keamanan pada Biro Umum MKRI);
15. Anies Shahab, SH. (Plt. Kepala Bagian Penyuluhan dan Sosialisasi merangkap Plt. Kepala Bagian Humas dan Biro Humas Perpustakaan dan Peraturan Perundang-undangan MKRI).

Segenap Keluarga Besar

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

mengucapkan

Selamat atas pernikahan
pegawai Setjen MK RI

Wilma Silalahi dan Rintis Siregar

Jakarta, 23 Januari 2004

**Maria Ulfah Kusumaastuti
dan Munafrizal**


Yogyakarta, 24 Januari 2004

~~Pindah~~
alamat

Terhitung mulai tanggal 19 Januari 2004
kantor Mahkamah Konstitusi pindah alamat.

Alamat lama:
Mahkamah Konstitusi
Plaza Centris Lt. 4 & 12-A,
Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-5 Kuningan,
Jakarta Selatan 12910.

Alamat baru:
Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat. Telepon (021) 3520173.



● Redaksi **BMK** tetap di alamat lama.